

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERSELINGKUHAN DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI**

(Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT)

SKRIPSI

oleh:

BALGIS SALSABILA ZAINURI

200201110208



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERSELINGKUHAN DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI**

(Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT)

SKRIPSI

oleh:

BALGIS SALSABILA ZAINURI

200201110208



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan rasa tanggung jawab dan atas kesadaran terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI

(Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun oleh peneliti berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024



Balgis Salsabila Zainuri
NIM 200201110208



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Balgis Salsabila Zainuri NIM 200201110208 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERSELINGKUHAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI
(Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hj. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 November 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP.197910122008011010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Balgis Salsabila Zainuri dengan NIM 200201110208, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI

(Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024 dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

()
Ketua Penguji

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

()
Anggota Penguji

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H
NIP. 197410292006401001

()
Anggota Penguji

Malang, 12 Desember 2024

 

Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عَذَابِي إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَئِن لَّا زِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَّئِن رَّبُّكُمْ تَادَنَ وَإِذْ
لَشَدِيدٌ

**“ Sesungguhnya Jika Kamu Bersyukur Pasti Kami Akan Menambah
(Nikmat) Kepadamu, dan Jika Kamu Mengingkari (Nikmat-Ku), Maka
Sesungguhnya Azab-Ku Sangat Pedih” (QS. Ibrahim:7)**

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكٌ وَلِلَّهِ

**“ Kepunyaan Allah-lah Kerajaan Langit dan Bumi, dan Allah Maha Perkasa
Atas Segala Sesuatu” (QS. Ali Imran:189)**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penolakan Isbat Nikah Karena Perselingkuhan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi (Studi Kasus Penetapan Pa Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/Pa.Sit)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bentuk ikhtiar untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan dan sebagai catatan pribadi peneliti dengan harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Tidak lupa peneliti ucapkan Terima Kasih yang tidak terbatas kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Faridatus Syuhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan dan telah meluangkan waktunya di tengah

kesibukan beliau, memberikan ilmu, saran, kritik, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam progres penulisan skripsi ini.

5. Risma Nur Arifah, M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan Terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, dan memberikan saran selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberi informasi kepada peneliti.
7. Keluarga besar Pengadilan Agama Situbondo khususnya kepada Wakil Ketua Bapak Rusdiansyah, S.Ag. dan Sekretaris Hillyah Sa'diah, S.H., M.H. yang telah memberikan izin melakukan penelitian ini. Kepada Panitera Muda Hukum Bapak H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H. dan kepada KASUBAG Bapak Drs. Sutipno.
8. Balgis Salsabila Zainuri, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bertahan sampai titik ini walaupun sering putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
9. Cinta pertama saya Alm. Ayah Sofyan Zainuri. Beliau memang tidak sempat menemani perjalanan saya selama menempuh bangku kelas tiga SD

hingga bangku kuliah ini, namun beliau di masa hidupnya bekerja keras agar putrinya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Terima kasih untuk semua yang engkau berikan, perhatian kasih sayang dan cinta yang paling besar untuk putri sulung Ayah ini. Alhamdulillah anak sulung Ayah bisa menyelesaikan pendidikannya sampai menjadi sarjana. Tidak ada yang perlu di khawatirkan lagi meskipun pernah patah semangat putri kecil Ayah ini akan terus menjalani hidupnya dan menggapai mimpi-mimpinya.

10. Surgaku, Ibu Hj. Rika Meilinda selaku Ibu penulis, perempuan hebat dan kuat yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang hingga mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih atas semua doa dan dukungan Ibu, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ibu harus merasakan pencapaian hidup saya.
11. Kepada adik tercinta, Makayla Dava Vahirrahman. Terima Kasih telah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, atas bantuan dan semangat, tumbuh menjadi versi terbaikmu dan semoga prosesmu dipermudah.
12. kedua Om penulis Tezzar Rulyanto dan H.Armanda Hadinata Triawan, Terima kasih telah menganggap saya seperti putrinya sendiri, beserta almarhum kakek H. Aly Murtadlo, kedua Nenek penulis Ibu Hj. Hasanah dan almarhumah Ibu Sulastri, Terima kasih yang tiada batasnya atas jasa beliau dan segala doa, kasih sayang, dan dukungan finansial yang tiada henti, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan menyelesaikan studi dengan lancar.

13. Kepada keluarga besar penulis dan saudara perpupuan berterimakasih atas semangat, dorongan, dan motivasinya.
14. Teman-teman seperjuangan, baik teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 20 keluarga besar Zevogent, dan teman-teman seperjuangan di tanah rantau yakni Ainy, Naqiyya, Meli, Dinda, Mala, Nadia, Wati, Rosa, Farah, Binti, Cepy, dan Nawal yang menjadi keluarga diperantauan, yang juga bersama-sama dalam mengerjakan skripsi hingga akhir, tiada hentinya membantu dan memberikan semangat satu sama lain.
15. Keluarga besar jama'ah KBIHU Ibrahim PP Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo 2024 khususnya kepada rombongan enam Terima Kasih telah mendo'akan dan memberikan semangat, motivasi kepada penulis.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan serta pengorbanannya menjadi amal kebaikan dan semoga dibalas dan diganti dengan yang lebih dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, untuk itu, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Balgis Salsabila Zainuri
NIM. 200201110208

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum pengejaan kata asing ditulis miring, seperti Bahasa Arab dengan pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini tabel pedoman Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berkaitan tā’ marbū t ah dan berfungsi sebagai sifat atau mud ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai mud ā f ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis Data.....	13

4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Kajian Konsep	26
1. Isbat Nikah.....	26
2. Nikah Siri.....	36
3. Perselingkuhan.....	41
4. Perceraian	45
5. Poligami.....	51
6. Peradilan Agama	54
B. Kajian Teori.....	69
1. <i>Maqashid Syariah</i>	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dari Penolakan Isbat Nikah Perkara PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT	85
1. Deskripsi Kasus Penolakan Isbat Nikah Karena Perselingkuhan Dalam Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT.	85
2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT	91

B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Al-Syatibi terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Perselingkuhan dalam Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT.....	96
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	21
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT.....	110
2. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2020/PA.SIT.....	122
3. Bukti Konsultasi	132
4. Daftar riwayat hidup	133

ABSTRAK

Balgis Salsabila Zainuri 200201110208, 2024. **“Penolakan Isbat Nikah Karena Perselingkuhan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Al-Syatibi (Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT)”**
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin M.HI.

Kata Kunci : Isbat Nikah; Hakim; *Maqashid Syariah*

Hukum yang berlaku di masyarakat ialah hukum Islam dengan hukum positif mengenai keharusan bercerai melalui persidangan. Penetapan nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT, Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah, sebab adanya poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi pustaka dan melalui internet. Kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yakni pertama Majelis Hakim merekomendasikan para pihak agar melangsungkan perkawinan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Kedua, pertimbangan hakim lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dibanding nilai keadilan hukum khususnya keadilan moral dan sosial serta nilai kemanfaatan hukum, sehingga tujuan hukum belum terpenuhi. Pemohon tidak dapat dicatatkan perkawinannya, sebab hakim tidak mengabaikan sumber hukum positif mengenai larangan poligami liar. Ditinjau dari *maqashid syariah* Al-Syatibi dalam putusan ini bahwa sahnya isbat tidaklah merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dari segi *maqashid syariah* Al-Syatibi juga penetapan hakim sudah tepat. Apabila perkara tersebut diterima oleh Majelis Hakim sama halnya dengan Majelis Hakim menyetujui dengan kemudharatan yang terjadi. Dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah secara Negara.

ABSTRACT

Balgis Salsabila Zainuri 200201110208, 2024. **“The Rejection Of Isbat Nikah Due To Infidelity In The Prespective Of *Maqashid Syariah* Al-Syatibi (Case Study Of The Determination Of PA Situbondo Number 360/Pdt.P/2023/PA.SIT)”** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervision : Dr. Ahmad Izzuddin M.HI

Keyword : Confirmation of Marriage; Judge; Maqashid Shariah

The law that applies in society is Islamic law with a positive law regarding the necessity of divorce through a trial. Determination number 360/Pdt.P/2023/PA.SIT, the panel of judges rejected the application for isbat nikah, because there was polygamy on the basis of nikah siri even though the reason for the interests of the child must be declared unacceptable.

This research is a normative legal research using a case approach and a cantilever approach. The legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study and through the internet. Then it is analyzed with several stages, namely examination, classification, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of the research are first, the Panel of Judges recommends that the parties remarry at the Religious Affairs Office (KUA) and then submit an application for the origin of the child to the Religious Court. Second, the judge's consideration prioritizes the value of legal certainty over the value of legal integrity, especially moral and social justice and the value of legal utility, so that the purpose of the law has not been fulfilled. The applicant cannot register his marriage, because the judge does not ignore the positive legal source regarding the prohibition of illegal polygamy. Judging from the maqashid sharia of Al-Syatibi in this decision, the validity of isbat nilakah is an effort to maintain the common good. In terms of Al-Syatibi's sharia maqashid, the determination of the judge is also correct. If the case is accepted by the Panel of Judges, it is the same as the Panel of Judges agreeing with the harm that occurred. Because the marriage is not valid by the State.

ملخص البحث

بلقس سلسبلا زينور، ٢٠٠٨، ٢٠١١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٤. "رفض نكاح عصابة بسبب الخيانة الزوجية من منظور مقاشد الشريعة السيأتيبي (دراسة حالة تحديد السلطة الفلسطينية رقم Pdt.P / 2023 / PA. SIT / 360) برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. روتكدلا: فرشملا. أحمد عز الدين ، مرتسجاملا

الكلمات المفتاحية: عصابة نكاح; قاض; مقاشد الشريعة

القانون المطبق في المجتمع هو الشريعة الإسلامية مع قانون إيجابي فيما يتعلق بضرورة الطلاق من خلال المحاكمة. القرار رقم Pdt.P/2023/PA/360. ورفضت هيئة القضاة طلب عقد النكاح بسبب تعدد الزوجات على أساس النكاح على الرغم من أنه يجب إعلان سبب مصالح الطفل غير مقبول.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة ونهج الكابولي. تتكون المواد القانونية من مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية ومواد قانونية ثالثة. يتم تنفيذ تقنية جمع المواد القانونية عن طريق دراسة الأدبيات وعبر الإنترنت. ثم يتم تحليلها بعدة مراحل ، وهي الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

نتائج البحث هي أولاً ، توصي لجنة القضاة بأن يتزوج الطرفان مرة أخرى في مكتب الشؤون الدينية (KUA) ثم تقديم طلب للحصول على أصل الطفل إلى المحكمة الدينية. ثانياً ، يعطي نظر القاضي الأولوية لقيمة اليقين القانوني على قيمة النزاهة القانونية، وخاصة العدالة الأخلاقية والاجتماعية وقيمة المنفعة القانونية، بحيث لا يتحقق الغرض من القانون. لا يمكن لمقدم الطلب تسجيل زواجه ، لأن القاضي لا يتجاهل المصدر القانوني الإيجابي فيما يتعلق بحظر تعدد الزوجات غير القانوني. انطلاقاً من الشريعة المقدسة للسياتيبي في هذا القرار ، فإن صحة عصابة نيلكة هي محاولة للحفاظ على الصالح العام. من حيث مقاشد الشريعة للسياتيبي ، فإن قرار القاضي صحيح أيضاً. إذا قبلت القضية من قبل هيئة القضاة ، فهي نفس موافقة هيئة القضاة على الضرر الذي حدث. لأن الزواج غير صحيح من قبل الدولة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diawali dengan adanya hubungan seorang suami dan istri yang mampu hidup bersama hingga akhir hayat. Perkawinan menurut pandangan Islam ialah suatu ibadah yang merupakan sunnah Allah SWT serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah memiliki arti yakni berdasarkan qudrat serta iradat Allah dalam membangun alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul mempunyai arti mengikuti norma yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan beserta untuk umatnya.¹

Perkawinan artinya salah satu langkah pertama dalam mewujudkan sebuah keluarga. pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai Ketuhanan yang Maha Esa.”² Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikatan perjanjian antara pasangan suami istri yang harus bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar dapat mewujudkan sebuah keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan mendapatkan keturunan yang sah dan meneruskan generasi-generasi keluarga mereka. Perkawinan dalam Instruksi Presiden Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991

¹ Nopitasari, Khairuddin Karim, “Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan”, no. 2 (2022): 137.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”³

Pernikahan siri berarti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam. Akibatnya, pernikahan ini tidak sah secara hukum.⁴ Terlepas dari kenyataan bahwa makna yang diam-diam dan sembunyi ini menimbulkan dua interpretasi yang berbeda: yang pertama dianggap sebagai pernikahan yang disembunyikan (tidak diumumkan) kepada khalayak umum, dan yang kedua dianggap sebagai pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat. Nikah siri juga dapat berarti nikah yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tidak memenuhi syarat-syarat syariat Islam, dan tidak melakukan upacara Islam dan adat (resepsi pernikahan dalam segala budayanya).⁵

Nikah siri merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai motif dan tujuan, mulai dari belum cukup usia (perkawinan dini), tradisi, menghindari kerumitan administrasi, faktor ekonomi, hingga untuk berpoligami.⁶ Nikah siri biasanya dilakukan hanya di hadapan seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja dan tidak melibatkan lembaga resmi negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, 1996), 1.

⁴ Islami Irfan, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya,” no. 8 (2020): 76.

⁵ Ashadi L Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih,” no. 2 (2018): 26.

⁶ U. Syafrudin, “Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Siri,” vol 9 no. 1 (2015): 16-27.

pasangan muslim, atau pada Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non muslim. Akibat pernikahan tersebut tidak terekam dalam administrasi negara.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan di antaranya ialah menciptakan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka tidak perlu dikhawatirkan lagi. Namun rumah tangga atau keluarga terbentuk dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu tersebut mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu harus ada penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah. Maka, bisa dibayangkan bahwa sebuah keluarga akan mudah mengalami konflik ataupun rintangan lainnya karena tidak adanya tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan harus dicapai dengan bersama-sama, dan akhirnya bisa menimbulkan keretakan keluarga atau rumah tangga yang berakibatkan lebih jauh hingga sampai pada titik perceraian.

Pasal 7 Ayat (3d) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa jika seseorang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut sebelum tahun 1974, mereka dapat melakukan isbat nikah karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Namun, jika Undang-Undang perkawinan tersebut berlaku sebelum tahun 1974, pihak yang menikah dengan cara yang tidak sah atau dengan nikah palsu dilarang untuk melakukan isbat nikah.

Dinyatakan bahwa perkawinan harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum demi terciptanya tertib hukum dan perlindungan hukum bagi warganya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak tercatat, namun dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah sebagai solusi terhadap perkawinan siri yang dilakukan sebelum berlakunya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang tersebut berlaku dan dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia ialah apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan akta nikah. Pasangan suami istri boleh saja memilih perkawinan yang sah secara agama dan tidak diakui hukum positif, disebut juga perkawinan siri. Tanpa adanya akta nikah, mereka dapat mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama atau Syar'iyah dapat menerima pengajuan isbat nikah apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan

melalui akta nikah. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai satu-satunya alat pembuktian, namun penetapan nikah (Isbat Nikah) diberikan sebagai alternatif bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan akta nikah, yang ditawarkan melalui Pengadilan Agama atau Syariah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya.

Peradilan Agama memiliki otoritas relatif dan absolut dalam isbat nikah. Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam kasus-kasus seperti sengketa wakaf di tingkat pertama, banding, atau kasasi. Sebaliknya, kewenangan relatif terkait dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, membahas kompetensi absolut dalam hal penyelesaian perkawinan.⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, huruf (i), menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

⁷ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," no.2 (2020): 189-202.

pertama antara orang-orang Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah."

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus isbat nikah sebagaimana disebutkan di atas, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) dari Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, upaya hukum isbat nikah ini tidak hanya mengakui perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang perkawinan, tetapi juga menghasilkan pembuktian dan pengabsahan perkawinan. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa nikah yang dapat dinyatakan sah dalam perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.⁸ Peraturan ini menimbulkan keraguan karena, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang harus diisbatkan sepanjang perkawinan dapat dibuktikan sah secara agama oleh kedua belah pihak.

Pengadilan Agama menetapkan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atau pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri, dengan penetapan isbat nikah maka suami istri akan memperoleh haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya. Ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan perkawinan dengan

⁸ Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," no. 3 (2020): 28.

mempertimbangkan aspek hukum fikih dan keperdataan secara seimbang. Pencatatan perkawinan adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki masyarakat demi keadilan.⁹

Permohonan isbat nikah yakni permohonan penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang melaksanakan pernikahannya sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Pernikahan yang tidak tercatat ke pihak yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN)¹⁰ dapat mengajukan isbat nikah ke mahkama syar'iyah atau ke Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan sangat penting karena dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Isbat nikah memiliki tujuan dan manfaat yakni untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan, serta untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bisa dibuktikan dengan akta kelahiran. Selain hal tersebut, pencatatan perkawinan merupakan upaya agar negara ikut bertanggung jawab dalam suatu perkawinan.

⁹ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: 2012), 13.

¹⁰ Hafidz Nugroho, "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Pihak Yang Melakukan Nikah Siri," *Universitas Traumanagara*, no.3 (2016): 45.

Penyebab yang mempengaruhi pasangan suami istri melakukan perkawinan yang tidak tercatat dan siri terdapat beberapa faktor di antaranya, pertama rendahnya kesadaran hukum yakni banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, terutama bagi masyarakat pedesaan. Kedua, adat istiadat yakni, dimana sudah turun menurun sejak dahulu orang tuanya juga tidak dicatatkan perkawinannya. Ketiga, keterbatasan ekonomi (tidak mampu atau tidak memiliki biaya). Keempat, kyai atau tokoh agama lokal kurang mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Kelima, keinginan berpoligami namun tidak mendapat surat izin dari istri pertama. Keenam, tidak ingin repot-repot mengurus surat-surat persyaratan perkawinan.¹¹

Karena isbat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat berdampak negatif, penolakan untuk melakukannya pada perkawinan ini dianggap tidak sah. Ada beberapa konsekuensi negatif dari hal ini. Pertama, istri tidak memiliki hak untuk menuntut harta bersama dan kedua, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Namun, masyarakat pencari keadilan mengharapkan putusan hakim memenuhi prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.¹² Dalam idealnya hakim sebenarnya dimungkinkan memiliki koridor penafsiran hukum.

Dalam penelitian ini mengambil sebuah kasus di Pengadilan Agama Situbondo kelas IA disini terdapat gambaran tentang kasus penolakan isbat nikah yaitu

¹¹ Balitbang Kemenag, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: 2013), 273-274.

¹² Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana* (Yogyakarta: 2019), 82.

Pemohon I disebut sebagai suami A dalam pernikahan yang sah dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 205/20/VIII/1999 tertanggal pada 06 Agustus 1999, Pemohon I bercerai dengan A pada tanggal 19 Juni 2020 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0882/AC/2020/PA.SIT. Pemohon II sebagai istri sirih pemohon I yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 05 September 2019. Pemohon II telah sah dinyatakan sebagai janda dengan Akta Cerai sebagaimana Nomor 0127/AC/2017/PA.SIT tertanggal pada 17 Januari 2017.

Nyatanya setelah ditelusuri bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 05 September 2019 tersebut, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Pada tanggal 19 Juni 2020 Pemohon I tersebut baru dinyatakan telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya. dan Pemohon II telah berstatus janda cerai. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Nomor 099./Kua.1.07.12/PW.01/06/2023, dengan jelas menerangkan bahwa Sdr. Pemohon I telah menikah dengan Sdri. Pemohon II yang bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Dengan demikian pada tanggal 03 Juli 2023 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Situbondo, dan pada saat ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya tidak diterima.

Berdasarkan dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perkara isbat nikah yang tidak diterima oleh ketua Majelis Hakim di

Pengadilan Agama Situbondo kelas IA. Kebanyakan dari perkara kasus isbat nikah biasanya Majelis Hakim mengabulkannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi *ratio decidendi* hakim dari penolakan isbat nikah pada perkara nomor 360/P.dt.P/2023/PA.SIT?
2. Bagaimana penetapan tersebut ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Al-Syatibi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dari penolakan isbat nikah pada perkara penetapan nomor 360/P.dt.P/2023/PA.SIT
2. Untuk menganalisis penetapan tersebut ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Al-Syatibi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan dalam penelitian yang telah terurai diatas, Maka manfaat penelitian secara formal ialah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa manfaat dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi Fakultas Syari'ah dalam pengembangan ilmu pengetahuan *Ahwal Asyakhsiyah*;
- b. Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi dalam bahan pustaka Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam permasalahan hukum perkawinan di Indonesia;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi para pembaca dan juga dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai penolakan isbat nikah dan mengetahui bagaimana tinjauan penolakan isbat nikah apabila dilihat dari perspektif *maqasid syariah* Al-Syatibi.

2. Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kasus penolakan isbat nikah kepada masyarakat sesuai dengan perspektif *maqasid syariah* Al-Syatibi;
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam kasus penolakan isbat nikah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah salah satu tombak kesuksesan pada suatu penelitian tersebut, metode penelitian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal tersebut bertujuan agar penelitian tersebut tidak menyimpang dan dapat mengembangkan keilmuan. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang mencakup sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan menggunakan cara meneliti bahan kepustakaan maupun data sekunder. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian dapat menyesuaikan dengan pembahasan mengenai penolakan isbat nikah yang ditinjau dari prespetif *maqasid syariah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif melibatkan dua pendekatan untuk mengagali informasi dari berbagai nilai terkait isu yang sedang dianalisis. Dalam konteks penelitian tersebut terdapat dua pendekatan utama yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual melibatkan analisis atau sudut pandang tertentu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diinvestigasi. Tujuan pendekatan ini untuk memahami konsep-konsep yang ada kaitannya dengan penormaan suatu regulasi agar sesuai dengan ruh atau tujuan yang terkandung di dalamnya, ditambah adanya pemahaman doktrin-doktrin hukum yang yang memperjelas ide-ide yang sudah ada dan semakin berkembang sehingga pendekatan ini sangat penting.¹³

Selanjutnya, pendekatan kasus untuk membangun suatu argumentasi hukum dan mencari nilai kebenarannya atau jalan keluar terbaik terhadap kasus yang terjadi. Biasanya kasus yang ditelaah ialah kasus hasil putusan Pengadilan yang

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177.

berkekuatan hukum tetap. Kajian pokoknya memuat perihal *ratio decidendi* atau *reasoning*, yakni alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hakim hingga keluarnya putusan.¹⁴ Oleh sebab tersebut, penelitian ini menggunakan kedua pendekatan untuk menganalisis kasus pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan mengacu pada permasalahan yang akan diangkat. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka peneliti menggunakan studi dokumen, studi dokumen merupakan langkah utama dari setiap peneliti hukum normatif. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵ Metode dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data berupa hal-hal atau *variable* yang terbentuk, transkrip, catatan, buku, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagaimana penelitian normatif. Adapun bahan hukum dalam penulisan mini proposal ini adalah berupa data literatur yang didapatkan dari perpustakaan dan internet. Buku-buku juga manuskrip untuk mempermudah mengklarifikasikan data, maka penulis membagi data-data tersebut menjadi tiga bagian, pertama bersifat utama (primer), kedua bersifat tambahan (sekunder), data tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: 2002), 46.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas, dan merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan lembaga yang berwenang.¹⁶ Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi sumber utama dalam penelitian, dalam penelitian ini literatur yang digunakan adalah tinjauan dari *maqasid syariah* dan salinan putusan perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data dan informasi tambahan yang diperoleh dari bahan hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder, yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian mereka. Beberapa contoh bahan hukum sekunder adalah:

- 1) *Maqasid syariah* perspektif Al-Syatibi
- 2) Hukum Perkawinan Islam
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang isbat nikah Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Penelitian terdahulu
- 6) Buku dan literatur pendukung¹⁷

¹⁶ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 12.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2016), 120-121.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang membantu sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data agar menjadi informasi yang berguna bagi pembaca.¹⁸ Adapun data-data yang diperoleh untuk diolah dalam penelitian sebagai berikut:

a. Edit

Edit adalah tahapan awal dalam proses memeriksa dan memperbaiki data atau tulisan peneliti untuk memastikan kesalahan tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan. Tujuan editing adalah untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan peneliti agar informasi terhadap kasus penolakan isbat nikah yang ditinjau dari *maqasid syariah* dalam penetapan Pengadilan Agama yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca dan menjaga konsisten serta akurasi data.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data secara keseluruhan dengan mengumpulkan data dari berbagai kategori seperti, primer dan sekunder disesuaikan dengan data yang diperoleh. Kemudian dalam penelitian ini peneliti akan mengklarifikasi dengan menela'ah

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

data yang didapatkan dari salinan putusan perkara penolakan isbat nikah, gagasan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya juga nantinya akan dibaca dengan amat teliti dan akan diuraikan secara rinci. Sehingga seluruh informasi yang telah didapatkan dan data yang masi dalam ruang lingkup pembahasan dan sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan target penelitian. Terlebih lagi dalam hal ini peneliti memilih data-data yang diperlukan terutama data-data yang tepat dan berkualitas.

c. Verifikasi

Verifikasi ialah untuk merujuk pada tahapan evaluasi dan konfirmasi hasil peneliti untuk memastikan keakuratan dan validasinya. Sebagai langkah lebih lanjut memeriksa kembali bahan hukum informasi yang ada agar bisa terjamin keabsahannya.¹⁹ Selain itu sebageian bahan hukum, peneliti memverifikasi dengan cara triagulasi, yaitu untuk mencocokam antara hasil bahan hukum yang satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proposional. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa peneliti telah melakukan dengan benar dan menghasilkan data atau jawaban yang diinginkan peneliti.

d. Analisis

Analisi adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan mengkaji data yang telah dikumpulkan dari suatu penelitian.²⁰ Pemeriksaan tahapan

¹⁹ M. Amin Abdullah,dkk., *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipler* (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2006), 223.

²⁰ Isra Adawiyah Siregar, “Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif”, *ALACRITY: Journal of Education*, (2021): 42.

bahan hukum artinya metode atau pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek kajian didalam tulisan ini menyangkut aspek substansi. Kemudian dikaji secara mendalam sehingga mencapai kesimpulan yang tepat dari permasalahan yang diteliti. Analisis penelitian berfungsi untuk menyimpulkan hasil-hasil dari penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dan hasil dari analisis penelitian akan membantu memahami fenomena yang telah diteliti secara lebih mendalam. Sebagaimana dalam penelitian ini akan menganalisis dan menela'ah data yang didapatkan berkaitan dengan para pelaku penolakan isbat nikah terhadap tinjauan dari *maqasid syariah* Al-Syatibi.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Langkah ini merupakan pengambilan kesimpulan dari bahan hukum yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Hasil tersebut mencakup jawaban terhadap pertanyaan suatu penelitian yang telah dilakukan yaitu, Penolakan Isbat Nikah Ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* Al-Syatibi, kesimpulan peneliti memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah ditemukan dan implikasi dari temuan tersebut terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai topik yang akan diteliti.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian serupa yang sudah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk mengklarifikasi bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Bachtiar yang berjudul “Tinjau Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2018” pada tahun 2021 oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,²¹ penelitian ini membahas tentang nikah siri yang ada di Indonesia yang dilakukan karena poligami dan tidak dapat dilakukan isbat nikah karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Persamaan penelitian terdahulu sama penelitian baru yaitu permohonan isbat nikah yang tidak bisa diterima, Perbedaan penelitian terdahulu ialah membahas dari sudut pandang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan juga

²¹ Muhammad Lutfi Bachtiar, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

berdasarkan prespektif *maqasid syariah*, dan sedangkan penelitian yang baru ditinjau dari *maqasid syariah* dalam penetapan Pengadilan Agama.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Hajrah Rizky Maulina yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Isbat Nikah Poligama Terselubung” pada tahun 2019 oleh mahasiswi Universitas Islaam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²² Penelitian ini membahas penolakan isbat nikah menurut pandangan hakim dilatar belakangi perkawinan antara termohon satu dan (istri kedua) tidak dicatatkan, bukti pemalsuan akta nikah dan adanya poligami terselubung antara termohon satu dengan (istri kedua) sedangkan akibat hukum yang timbul dalam memutus perkara ini. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian baru ini ialah sama-sama membahas tentang penolakan isbat nikah. Perbedaannya penelitian terdahulu ialah penelitian tersebut membahas tentang sudut pandang berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama tidak dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan yang berlaku dan adanya bukti pemalsuan akta nikah dan adanya poligami terselubung sedangkan penelitian yang baru pembahasan ditinjau dari segi prespektif *maqashid syariah* dan sebagaimana bahwa suami melakukan nikah siri terhadap perempuan lain akan tetapi sang suami masi terikat dengan istri sahnya.

Ketiga, penelitian jurnal yang ditulis oleh Rika Nurlaili dan Lukman Santoso yang berjudul “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis”

²² Hajrah Rizky Maulina, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Terselubung” (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

pada tahun 2021. Penelitian ini diterbitkan oleh Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.²³ Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang baru yakni sama-sama membahas tentang penolakan isbat nikah. Perbedaan penelitian terdahulu yakni penelitian tersebut tidak ditinjau dari sudut pandang manapun atau juga tidak ditinjau dari segi perspektif sedangkan penelitian yang baru ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* Al-Syatibi.

Keempat, jurnal ilmiah hukum yang ditulis oleh Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, A.H,M.H dan H. Achmad Syarifudin., S.H.,Sp.N yang berjudul “Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian” pada tahun 2019. Jurnal ini diterbitkan oleh Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.²⁴ Dalam penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang isbat nikah istri yang dinikahi tidak tercatat. Perbedaan penelitian terdahulu yakni penelitian tersebut menjelaskan tentang fungsi isbat nikah terhadap istri yang dinikahi secara tidak tercatat apabila terjadi perceraian, sedangkan penelitian baru membahas penolakan isbat nikah ditinjau dari prespektif *maqasid syariah*.

Kelima, penelitian jurnal yang ditulis oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani yang berjudul “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt)” pada tahun 2021. Jurnal ini

²³ Rika Nurlaili dan Lukman Santoso, “Analisi Penolakan Isbat Nikah Prespektif Studi Hukum Kritis,” Al-Manhaj:Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol:3(1),1-34:2021.

²⁴ Sofyan Hasan dan Achmad Syarifudin, “ Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Teratat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian,” Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum kenotariatan, Vol.7 No. 1, Mei: 2019.

diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.²⁵ Dalam penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian baru yaitu sama-sama membahas tentang penolakan isbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian baru ini yaitu penelitian terdahulu tidak ditinjau dari kepastian hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan penelitian baru ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Lutfi Bachtiar	Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Sirih Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018	Permohonan isbat nikah yang tidak bisa diterima	Penelitian terdahulu ialah membahas dari sudut pandang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan sedangkan penelitian yang baru ditinjau dari perspektif <i>maqasid syariah</i>
2.	Hajrah Rizky Maulina	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Penolakan Isbat Nikah Poligami terselubung	Sama-sama membahas tentang penolakan isbat nikah.	Penelitian terdahulu ialah penelitian tersebut membahas tentang sudut pandang berdasarkan pandangan hakim Pengadilan

²⁵ Mutiarany dan Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108?PDT.P?2018/PAJT)," *Binamulya Hukum* Vol 10 No 1 Juli: 2021.

				Agama tidak dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan yang berlaku dan adanya bukti pemalsuan akta nikah dan adanya poligami terselubung sedangkan penelitian yang baru pembahasan ditinjau dari segi perspektif <i>maqasid syariah</i> dan sebagaimana bahwa suami melakukan nikah siri terhadap perempuan lain akan tetapi sang suami masi terikat dengan istri sahny.
3.	Rika Nurlaili dan Lukman Santoso	Analisis Penolakan Isbat Nikah Prespektif Studi Hukum Kritis	Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang baru yakni sama-sama membahas tentang penolakan isbat nikah.	Perbedaan penelitian terdahulu yakni penelitian tersebut tidak ditinjau dari sudut pandang manapun atau juga tidak ditinjau dari segi perspektif sedangkan penelitian yang baru ditinjau dari prespektif <i>maqasid syariah</i>
4.	Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, A.H,M.H dan H.	Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri)	Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama	Perbedaan penelitian terdahulu yakni penelitian tersebut

	Achmad Syarifudin., S.H.,Sp.N	Apabila Terjadi Perceraian	membahas tentang isbat nikah istri yang dinikahi tidak tercatat	menjelaskan tentang fungsi isbat nikah terhadap istri yang dinikahi secara tidak tercatat apabila terjadi perceraian, sedangkan penelitian baru membahas penolakan isbat nikah ditinjau dari perspektif <i>maqashid syariah</i>
5.	Mutiarany dan Putri Ramadhani	Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)	Persamaan dengan penelitian baru yaitu sama-sama membahas tentang penolakan isbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian baru ini yaitu penelitian terdahulu tidak ditinjau dari kepastian hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan penelitian baru ditinjau dari perspektif <i>maqasid syariah</i> .

Dari lima penelitian terdahulu yang terpapar di atas telah disebutkan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor perspektif *maqashid syariah* Al-Syatibi.

Diantara persamaannya ialah mengenai fokus penelitian, yakni pada pertimbangan hakim dan akibat hukum bagi para pihak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada bunyi putusan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan tulisan dan pengetahuan dalam penelitian yang telah peneliti susun. Pembahasan sistematis yang terdiri dari lima bab yang mana dari setiap bab memuat beberapa sub bab yang saling berkaitan atau berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam peneliti ini yaitu:

BAB I: Terdapat pendahuluan yang berisikan gambaran umum tentang keterbatasan masalah dalam penelitian ini dijeaskan melalui latar belakang. Latar belakang memuat penjelasan mengenai akar permasalahan penelitian skripsi dengan menyebutkan kondisi, faktor penyebab timbulnya permasalahan dengan urgensi penelitian. Tak hanya itu, di dalamnya terdapat rumusan masalah yang memuat masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan dan tolak ukur dalam penelitian, agar peneliti lebih fokus pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian memuat indikator akan tercapainya dalam rumusan masalah yang telah diuraikan. Selanjutnya memaparkan manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan hasil penelitian dengan menyesuaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian terdapat definisi operasional yang memberikan penjelasan alur penelitian atau kata kunci penelitian tersebut.

BAB II: Tinjauan pustaka tahapan ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berisi gagasan dan merupakan bagian terpenting dalam membuktikan *orisinalitas* kepenulisan mencakup informasi dari penelitian sebelumnya serta perbedaan dari penelitian lainnya. Kemudian terdapat kerangka teori untuk menjelaskan bagaiman landasan hukum atau teori-teori pembahasan di dalamnya meliputi, penolakan isbat nikah dalam prespektif naqasid syariah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Negara hukum tentang penolakan isbat nikah, dan kewenangan Pengadilan Agama.

BAB III: Metode Penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Di bagian tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah dengan menguraikan hasil penelitian. Penulis juga menjelaskan tentang variabel-variabel pendukung dalam pemecahan masalah yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV: Penutup. Penutup merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan pada bab ini tidaklah meringkas dari penelitian yang dilakukan akan tetapi merupakan bentuk rangkuman dari jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Sedangkan saran merupakan anjuran kepada pihak-pihak terkait dengan kebaikan masyarakat dan usulan untuk peneliti selanjutnya. Saran ini berisi tentang saran untuk topik penelitian dan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Isbat Nikah

a. Pengertian

Berdasarkan bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata isbat yang merupakan arti memutuskan dan nikah yang dari berasal istilah nakaha yg mempunyai arti saling menikah, dengan demikian isbat nikah memiliki arti penetapan pernikahan.²⁶ Isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat dan nikah. istilah isbat yang memiliki arti memutuskan dan nikah mempunyai arti saling menikah, dengan demikian istilah isbat nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan. dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang dapat diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.²⁷

Berdasarkan Peter Salim istilah isbat nikah mempunyai pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia isbat nikah ialah penetapan tentang keabsahan (kebenaran) nikah. Isbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor

²⁶ Ahmad Warsono Munawir, *Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Progresif,2002), 145.

²⁷ Kamus Arab Indonesia, *Arab dan terjemahannya*, 167.

KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas serta Administrasi Pengadilan).²⁸ Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, pengertian isbat nikah dapat dijelaskan dan diartikan yakni sebagai pengesahan atau pernyataan keabsahan perkawinan di pengadilan yang telah memenuhi syarat syariat Islam, meskipun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagai lembaga yang berwenang. Pengertian tersebut sejalan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama tahun 2010. Demikian isbat nikah ialah proses pengakuan resmi di pengadilan terhadap keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang.²⁹

Putusan dalam perkara isbat nikah adalah putusan yang bersifat deklaratif yang berarti putusan menyatakan bahwa kedudukan hukumnya dinyatakan sah dan ini hanya bersifat konklusif dan tidak bersifat mengadili karena sengketaanya tidak bersifat adjudikasi. Dalam putusan ini pertimbangan hukum didasarkan pada alasan-alasan mendasar yaitu, rasionalitas, alasan praktis, nilai kemanusiaan dan ketaatan yang berlaku. Harus terdapat sikap diskriminatif terhadap pihak-pihak terkait, setelah diperiksa, dipertimbangkan oleh hakim dan kemudian dapat memahami

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka, 1995), 339.

²⁹ Meita Djohan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013): 53.

pertimbangan hakim sehingga dapat diambil keputusan yang tepat dan adil.³⁰

b. Syarat-syarat Isbat Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 syarat isbat nikah adalah sebagai berikut: pertama perkawinan harus terjadi saat perceraian diselesaikan, kedua akta nikah yang hilang, ketiga ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan keempat, perkawinan harus terjadi. Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.³¹

Berdasarkan persyaratan tersebut sebagaimana persyaratan yang berlaku bahwa isbat nikah dapat disimpulkan bahwa tidak semua insiden perkawinan bisa diisbatkan oleh Pengadilan Agama yang berarti permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan dan terpenuhinya persyaratan yang sudah ditentukan maka seperti itu secara yuridis sudah terpenuhi serta Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut; sebaliknya, bila persyaratan yang berlaku tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan secara yuridis menolak permohonan isbat nikah sebab tidak sesuai dengan hukum-hukum yang ada. namun, Majelis Hakim juga bisa

³⁰ Yunizar Prajamufti, "Pertimbangan Hakim dan Pengabulan Isbat Nikah Sirih Di Pengadilan Afgama Kuala Kurun: Pendekatan Konstektual Hukum," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum E-ISSN 1*, no. 1 (2020): 67-83.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Bandung: Humaniora Press, 1999-2000), 72-73.

mengabulkan permohonan jika mereka mempertimbangkan alasan logis, seperti pertimbangan psikolog, dan sosiologis.

Kemudian secara administratif terdapat beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Surat permohonan berjumlah 6 (enam) rangkap
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon suami isteri
- 4) Surat keterangan status suami isteri ketika menikah dari kelurahan
- 5) Surat keterangan tidak tercatatnya pernikahan pada register dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- 6) Membayar panjar biaya perkara
- 7) Fotokopi harus bermaterai di kantor pos

Mengenai syarat isbat nikah di atas, harus terpenuhi agar permohonan isbat nikah dapat diterima secara yuridis oleh Pengadilan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat menjadikan dasar dalam penolakan isbat nikah oleh hakim. Oleh karena itu pihak yang mengajukan isbat nikah perlu memastikan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung atau pedoman administrasi Peradilan Agama.

³² Rudi Sofyan, "Pemohonan Isbat Nikah atau Pengesahan Perkawinan," Pengadilan Agama Penyabungan, 2023, diakses 25 Oktober 2023.

Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku Pasal 7 Kompilasi hukum Islam adanya perkawinan bisa dibuktikan menggunakan sebuah akta nikah yang berarti dalam hal perkawinan tidak memiliki akta nikah maka solusinya yang dapat dilakukan merupakan mengajukan permohonan isbat nikah adalah seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan supaya perkawinan tersebut yang dilaksanakan mendapatkan bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah serta menerima legalisasi baik secara yuridis formal juga pada kalangan warga serta juga bisa menghindari dari rekaan yang sewaktu- waktu dapat terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan warga yang berdampak langsung merupakan pada pihak perempuan.³³

Isbat nikah yang menjadi wewenang Peradilan Agama artinya sebuah solusi yang bijak untuk menuntaskan persoalan pada dalam warga , sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi dan manfaat aturan merupakan mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, sebab adanya pencatatan serta isbat nikah memiliki tujuan buat mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa saja yang terkait dalam perkawinnan tersebut.³⁴

³³ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), 86.

³⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), 87.

Perundang-undangan telah menetapkan bahwa sebagai bukti perkawinan diperlukan Akta Nikah. Namun, tidak jarang suami isteri yang menikah tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti:³⁵

- a. Besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses resmi
- b. Pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan.
- c. Tidak memenuhi kondisi untuk istri lebih dari satu, khususnya tidak memiliki persetujuan dari isteri sebelumnya
- d. Ketidakmampuan Pegawai Pencatat Nikah atau wakil untuk memeriksa surat-surat persyaratan nikah atau berkas yang hilang
- e. Ketidakmampuan pihak suami isteri atau keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah mereka buta aturan karena mereka tidak memahami hukum serta ketentuan yang ada.
- c. Tujuan Isbat Nikah

Di Pengadilan Agama, isbat nikah adalah tindakan atau solusi yang tepat untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Dengan demikian, seseorang yang pernikahannya belum tercatat akan memiliki keyakinan hukum untuk melegalkan perkawinan yang baik jika dilihat dari sudut pandang administrasi dan sosial masyarakat, yang berarti tujuan isbat nikah

³⁵ Emilia Nur, *Kepastian Hukum Isbat Nikah*, 2017, 23.

adalah untuk melegalkan perkawinan serta mendapatkan bukti autentik, yaitu Kutipan Akta Nikah.³⁶

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Namun seseorang yang telah menikah tetapi belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tindakan yang dapat dilakukan ialah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Tujuan yang dilakukan dalam tindakan ini ialah untuk memperoleh bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dapat digunakan sebagai legalisasi secara yuridis formal. Proses tersebut menciptakan pengakuan resmi dari masyarakat, mencegah timbulnya fitnah, terutama pada pihak perempuan, dan memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan. Demikian permohonan isbat nikah menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk mencapai ketertiban administrasi perkawinan dan melibatkan proses hukum agar hak-hak yang terdapat dalam perkawinan dapat diakui dan dilindungi secara sah.³⁷

Pengadilan Agama bertujuan untuk isbat nikah sebagai bentuk pelayanan hukum serta membantu orang-orang, terutama mereka yang tidak mampu, mendapatkan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran dengan cara yang mudah, cepat, dan murah.³⁸

³⁶ Meita Djohan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013): 53.

³⁷ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 86.

³⁸ Ramdani Wahyu, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi memperoleh hak identitas hukum." *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no.1 (2017): 119.

d. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar hukum untuk isbat nikah adalah Perma nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri serta Pengadilan agama atau Mahkamah Syari'ah dalam penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.³⁹ Pasal 7 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Jika perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan agama."

Menurut Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama memiliki otoritas absolut untuk menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan masalah perkawinan antara orang Islam. dalam penerangan Undang-undang No 7 Tahun 1989, angka 22 mengatur pengesahan perkawinan, yang telah digantikan oleh Undang-undang No 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa perkawinan yang bisa disahkan artinya yang terjadi sebelum disahkannya UU Mo 1 Tahun 1974, tetapi pernikahan yang tidak tercatat pada UU ini disahkan serta dilindungi oleh KHI Pasal 7.⁴⁰

Karena pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang, Perundang-undangan yang berlaku seharusnya memungkinkan pencatatan perkawinan. pada hakikatnya, pencatatan perkawinan memiliki tujuan administratif untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sah dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan.

³⁹ Ibid. 115.

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, II, Jakarta, 2010, 147.

dengan pencatatan ini, perkawinan menjadi jelas bagi yang bersangkutan serta pihak lain. Jika perkawinan tak tercatat, negara menganggapnya tidak pernah terjadi. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan keamanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal pernikahan, adalah pencatatan perkawinan.⁴¹

e. Mekanisme Permohonan Isbat Nikah

Kasus pengesahan isbat nikah ialah adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berwenang diajukan oleh suami isteri atau salah satu berasal suami atau isteri, anak, wali nikah serta pihak yang berkepentingan menggunakan perkawinan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama setempat Pemohon dengan menjelaskan alasan serta kepentingan dengan jelas. berikut ini ialah tata cara proses pemeriksaan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama

- a) Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami atau isteri maka produknya berupa penetapan, bila isi penetapan ditolak maka suami isteri bersama-sama atau suami isteri masing-masing mengajukan upaya aturancasasi.
- b) Dalam kasus di mana hanya salah satu pihak mengajukan permohonan isbat nikah, permohonan tersebut bersifat kontentius karena salah satu pihak tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon. Jika tidak,

⁴¹ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, II, Jakarta, 2010, 147.

permohonan tersebut menjadi putusan, yang dapat dibandingkan dan dikasasi.

c) Jika isbat nikah dalam a dan b di atas, diketahui suami masi terikat pada perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu wajib dijadikan pihak dalam perkara, apabila isteri terdahulu tidak dimasukkan maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d) Bila wali nikah mengajukan permohonan isbat nikah, anak-anak dan pihak yang berkepentingan wajib bersifat kontentius dengan mengarah suami serta isteri atau ahli waris lain sebagai permohon.

e) Jika salah satu pihak sudah meninggal dunia, salah satu pihak mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengarah ahli waris lainnya menjadi pihak termohon.

f) Jika suami dan isteri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain mereka sendiri, maka permohonan isbat nikah harus diajukan

g). Selesainya mengetahui penetapan isbat nikah, orang lain yang memiliki kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam kasus isbat nikah pada poin a–f dapat mengajukan perlawanan pada Pengadilan agama.⁴²

⁴² Irpan Husein, “Sidang Isbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, vol. 2 No 2, (2021): 59-65.

2. Nikah Siri

a. Pengertian

Nikah siri pada zaman lampau mengalami perubahan arti jika dikaitkan dengan nikah siri yang dimaksud dalam hukum di Indonesia. Jika membahas tentang nikah siri dalam Islam maka sebelum itu wajib mengetahui definisi dari nikah siri tersebut. Nikah siri yang dimaksud oleh para ulama ialah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi tidak ada walimah untuk memberitahukan kepada masyarakat dan tidak adanya saksi untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Berbeda pula dengan pengertian nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu suatu bentuk pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, hanya saja tidak dilakukan di depan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan petugas resmi dari pemerintahan. Jadi dari pihak mempelai tidak menyimpan data pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.⁴³

Menurut *madzhab* Syafi'i nikah siri memiliki arti ialah pernikahan tanpa adanya saksi, menurut *madzhab* maliki dijelaskan juga bahwa nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan secara rahasia dari pihak mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat sesuai dengan permintaan pihak suami kepada saksi.⁴⁴ Dari definisi yang beragam mengenai nikah siri, maka pembahasan

⁴³ Abdullah Jawawi, "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, dan Hukum Positif Indonesia", Volume 17, Nomor 02 (Juli-Desember 3018), 712.

⁴⁴ Ahmad Sahri dan Suyud Arif, "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki," Universitas Ibn Khaldun, Volume 01, Nomor 01, (2013), 120.

tersebut berfokus pada definisi yang digunakan di Indonesia yang sesuai menurut kebutuhan masyarakat.

Nikah siri yang diketahui oleh masyarakat Indonesia ialah pernikahan yang tidak dilakukan di depan hadapan PPN sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lahir pada tanggal 2 Januari 1974, setelah berlaku secara efektif terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1975 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara universal di negara Indonesia dan juga sebagai hukum positif.⁴⁵

Undang-undang tersebut mengatur segala aspek mengenai perkawinan, persyaratan dan prosedur sebelum berlangsungnya perkawinan, hak dan kewajiban selama pernikahan, hingga akibat setelah putusnya perkawinan, termasuk mengenai pencatatan pernikahan. Tepatnya telah tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu tentang perkawinan yang sah ialah perkawinan yang telah tercatat pada lembaga yang berwenang.⁴⁶ Akan tetapi dalam praktik masyarakat masih banyak yang belum memerhatikan mengenai berlakunya ayat tersebut dan sudah merasa cukup dengan perkawinan yang dinyatakan sah menurut agama mengikuti pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah ialah

⁴⁵ Marits Laila Rahma, Nikah Siri, "Keabsahan dan Akibatnya, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*," Volume 08, Nomor 01, 2018, 128.

⁴⁶ Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing yang dalam realisasi disebut dengan nikah siri.⁴⁷

Undang-undang bisa berlaku secara efektif ketika masyarakat memberi dukungan untuk melaksanakannya dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kesadaran akan pentingnya peran Undang-undang yang ada agar tidak timbul kesenjangan hukum nantinya antara hukum positif yang legal dan yang berperan di masyarakat. Dengan demikian Pasal mengenai kewajiban pencatatan pernikahan tersebut seolah masyarakat tersebut beranggapan bahwa hal tersebut bukan merupakan keharusan sehingga praktik pernikahan siri masih banyak dilakukan.⁴⁸

b. Nikah Siri menurut Hukum Positif Indonesia

Nikah siri adalah hal yang umum di Indonesia. Perundang-undangan Indonesia tidak mengatur nikah sirih. Pernikahan biasa terjadi, dan calon mempelai melakukannya secara agama atau adat istiadat. Pernikahan siri dilangsungkan secara agama atau norma, jadi tidak terdapat prosedur yang diatur oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). tetapi, secara agama dan adat, perkawinan dapat dianggap sah. namun, perkawinan pada bawah tangan tidak diakui oleh negara serta secara hukum tidak ada. Akibatnya, Jika suami isteri meninggal, isteri serta anak yang dilahirkan berasal hubungan tersebut tidak akan menerima warisan,

⁴⁷ Lydya Arvina, "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia," Jurnal Privat Law, Volume 07, Nomor 01, 2019, 7.

⁴⁸ Supriyadi, "Perkawinan Siri Perspektif Hukum Indonesia, Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam," Volume 08, Nomor 01, 2018, 2.

dan Jika perpisahan terjadi, mereka tidak akan menerima nafkah dan harta bersama.⁴⁹

Sebelum adanya UUP pernikahan siri diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 1946 menyebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. pada Negara aturan segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian serta sebagainya. sebab tidak memiliki bukti sah, perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum, serta oleh karena itu dianggap tidak sah dari aturan positif Indonesia. Ini berarti bahwa suami dan istri yang menikah pada dalamnya mempunyai hak aturan atas harta yang mereka miliki bersama. dengan kata lain, setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang dan sesuai dengan undang-undang.⁵⁰

c. Status Anak dan Isteri Pada Nikah Siri

Aturan positif di Indonesia memberikan garis pembeda dengan jelas pada mendefinisikan antara keturunan yang sah serta keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah atas adanya perkawinan yang sah pada artian bahwa perkawinan yang sah melahirkan anak-anak yang demikian dikatakan anak sah. Sedangkan keturunan yang tak sah ialah keturunan yang tidak berdasarkan sebuah perkawinan yang tidak sah anak yang dilahirkan

⁴⁹ Ramdani, "Kedudukan Perkawinan di bawah Tangan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*. 2013.

⁵⁰ Uraidy, A. "Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Ilmiah*, 982.

demikian dianggap dengan anak luar kawin.⁵¹ Ketidak jelasan status tadi akan berdampak merugikan di anak, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang dimiliki hanya mencantumkan nama ibunya, sebagai akibatnya hubungan hukumnya hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Jika pernikahan siri tersebut sudah diminta isbat nikah dan akta nikahnya memenuhi kondisi kelahiran, hubungan hukum anak tersebut selain menggunakan ibu juga akan terganggu oleh ketidak jelasan status tersebut.
- (3) Selain anak tersebut memiliki hubungan pperdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat selain dianggap anak yang tidak sah pula hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan bersama keluarga ibunya sedangkan hubungan perdata beserta ayahnya tak terdapat.

Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat, baik pasangan maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak atas warisan atau nafkah ayahnya. Karena tidak ada harta gono-gini atau harta bersama, harta yang terdapat pada perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing individu yang menghasilkannya.⁵²

⁵¹ Satiyo,J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

⁵² Satiyo,J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

b. Perselingkuhan

a. Pengertian

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selingkuh dapat diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan individu, tidak berkata jujur, tidak berterus terang dan juga curang.⁵³ Menurut Blow dan Hartnett secara termologi perselingkuhan ialah kegiatan emosional atau seksual yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu yang terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma yang terlihat maupun yang tidak terlihat berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.⁵⁴

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri yakni dalam upaya mempertahankan keseimbangan diri untuk menghadapi tantangan kebutuhan diri. Dalam keluarga kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Seolah-olah cara berselingkuh yang dihadapi akan terselesaikan sehingga akan memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun karena cara tersebut merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1021.

⁵⁴ Anwar Bastian, "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan," *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Vol, 8, No.2, 2012.

timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi di dalam sebuah rumah tangga atau hubungan antara dua insan manusia.⁵⁵

b. Dampak Perselingkuhan

Pada prinsipnya setiap orang menghendaki kehidupan yang normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara koadrati harus mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun di lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula yang awalnya harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan yang tidak diinginkan yang disebut dengan perselingkuhan. Kenyataan tersebut terkadang sulit mengatasinya, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak pun menjadi korban atau efek dari perselingkuhan tersebut, namun dalam masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.

Dalam Gifari menurut Hawari mayoritas perselingkuhan dilakukan oleh kaum laki-laki sementara pada kaum perempuan hanyalah sepuluh persen.⁵⁶ Kaum laki-laki yang melakukan perselingkuhan didasari dengan kepentingan yang mendapatkan kepuasan nafsu birahi. Selingkuh

⁵⁵ Muhammad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Graha Ilmu, 2009), 412.

⁵⁶ Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, 19.

beranggapan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja dan selingkuh merupakan salah satu dalam bentuk perzinahan.⁵⁷

Agama Islam sebagai salah satu agama yang mempunyai aturan kehidupan dan nilai menjelaskan bahwa perselingkuhan merupakan kondisi yang tidak dibenarkan. Dan juga termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Perselingkuhan ialah perbuatan dosa dan melanggar aturan agama.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah didalam surat al-Isra' ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Perilaku zinah merupakan bagian dari perselingkuhan yang mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berfirman dalam surat al-Tahrim ayat (6) mengajarkan agar memelihara diri serta keluarga dari siksaan api neraka.

النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا ۖ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَمُوتُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا
أَمَرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ

⁵⁷ Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, 15.

⁵⁸ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, 11.

“Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya ialah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁵⁹

Berdasarkan ayat di atas sebagai kepala keluarga harus menjaga dirinya sendiri serta juga keluarganya dari api neraka. Jika seseorang telah masuk kedalam api neraka tidak ada yang dapat menolongnya, kecuali yang menolongnya hanyalah sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh.

Perselingkuhan dapat terjadi pada anggota keluarga yang kurang mempunyai kualitas keagamaan yang kuat dan tebal, lemahnya dasar cinta, kurang lancarnya komunikasi dan keharmonisan yang ada dalam keluarga tersebut, memiliki sikap keegoisan masing-masing, emosi yang kurang stabil dan juga kurang mampu menyesuaikan diri. Di samping tersebut faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Seperti anak yang dibesarkan dalam keadaan selingkuh cenderung akan menjadi menuasia selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkahan merupakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam keadaan tersebut sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber pegangan hidup dan keteladanan.⁶⁰

⁵⁹ Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlupakan*, 251.

⁶⁰ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, 412-413.

c. Perceraian

a. Pengertian

Pada KBBI istilah cerai memiliki arti pisah, putus hubungan menjadi suami isteri, istilah cerai sebagai istilah benda mempunyai arti perpisahan, perceraian antara suami serta isteri, serta perpecahan. Sedangkan cerai menurut kata kerja mempunyai arti tidak bercampur hubungan suami isteri lagi dan berhenti berlaki-bini (suami isteri).⁶¹

Perceraian merupakan sebuah ikatan hubungan pernikahan yang telah berpisah atau terlepasnya ikatan pernikahan.⁶² Ketika membahas tentang perceraian maka tidak akan lepas dengan kata talak karena secara harfiah talak tersebut berarti lepas dan bebas karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam fiqih istilah tersebut disebut dengan *thalaq* yang memiliki arti membuka ikatan, membatalkan perjanjian atau *furqah* yang berarti bercerai. Terdapat dua macam pengertian talak menurut para ulama yang sering dipakai yaitu⁶³:

- 1) Artian secara umum yaitu segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh seorang suami yang ditetapkan oleh hakim juga sebab meninggalnya salah satu pihak.
- 2) Artian secara khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan sang suami kepada istrinya.

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke 4, 26.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Al Ma'arif, 1994), 6.

⁶³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Jogjakarta: Liberti, 1998), 104.

Menurut Aljaziri mirip yang ditulisnya istilah pengertian talak ialah: “tidak adanya ikatan atau adanya pelapasan ikatan (hall al-qaid) atau juga mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan istilah-istilah yang telah ditentukan.”⁶⁴

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikannya talak merupakan sebuah usaha untuk melepaskan ikatan perkawinan, beliau berkata: “Pelepasan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.”⁶⁵

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz mendefinisikan talak adalah suatu perbuatan untuk melepaskan ikatan perkawinan yang diikuti dengan lafadz talak setelahnya (lafadznya diakhirkan): “Pelepasan ikatan pernikahan dengan lafadz yang disebutkan kemudian.”⁶⁶

Mazhab Syafi'i menganggap talak menjadi suatu sifat hukum yang mengakibatkan kehalalan hubungan suami isteri gugur. berdasarkan Mazhab Maliki, definisi talak berarti tak terikatnya atau pelepasan akad nikah menggunakan lafadz talak atau yang semakna menggunakan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa aturan talak berlaku secara langsung baik untuk talak raj'i juga talak bain.⁶⁷ Syafi'i berpendapat bahwa kata talak terdiri dari beberapa, yang pertama adalah firaq, yang

⁶⁴ Abdur Rahman Aljaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazhab Al-Arba 'ah jilid 4* (Libanon Darul Fikri 1996), 246.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnsh*, jussl (Beirut: Dar al-Fikfr, 1983), 206.

⁶⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Alhidayah),112.

⁶⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Alhidayah) 113.

disebutkan dalam surat An-nisa' ayat 130, yang berarti, "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya." Yang kedua adalah sirah, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 231, yang berarti, "Apanila kalian menalak isteri-isteri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya."⁶⁸

Menurut para ahli zhahir berpendapat bahwa talak hanya terjadi dengan menggunakan tiga kata tersebut, sebab di dalam Agama hanya menyebutkan tiga kata tersebut saja.⁶⁹ Menggunakan kata-kata adalah salah satu syarat sahnya talak. Oleh karena itu, harus menggunakan kata-kata yang telah ditentukan oleh agama dan boleh menggunakan lafaz kinayah (sindiran), seperti "haram bagiku menggauli kamu" dalam cerai, kecuali dengan niat yang jelas. Namun, jika seseorang mengucapkan dengan jelas tetapi maksudnya bukan untuk mentalak tetapi dengan makna yang berbeda, maka tidak dibenarkan jika diputuskan telah jatuh talak. Jadi yang menjelaskan makna dari kata-kata sindiran adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkannya.

Sebelum abad kesembilan belas, para ahli fiqih mengartikan talak secara khusus, tetapi sekarang mereka mengartikan perceraian secara umum. Pada zaman sekarang, suami dan isteri dapat meminta perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Namun, hak suami untuk menjatuhkan talak tetap menjadi hak suami yang harus

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnsh*, jussl (Beirut: Dar al-Fikfr, 1983), 356.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnsh*, jussl (Beirut: Dar al-Fikfr, 1983), 356.

dideklarasikan di depan pengadilan. Dalam Islam, perceraian dilarang. Ini karena secara moral merupakan pengingkaran dan oleh karena itu Islam menolaknya. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam hubungan keluarga, orang harus siap menerima perceraian karena alasan tertentu.⁷⁰ Karena agama Islam membawa rahmat bagi seluruh umat Islam, perceraian tidak dianjurkan karena menghasilkan kemaslahatan bersama antara pasangan suami istri. Dalam hadist dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁷¹

Hadist tersebut mengandung arti meskipun talak atau perceraian merupakan suatu ketentuan karena alasan-alasan tertentu diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi apabila dipandang dari segi kehidupan Islam, talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi Allah dan RasulNya, karna sebab itu perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak serasian dalam rumah tangga.⁷²

b. Perceraian Dalam Fikih

Perceraian adalah solusi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Perceraian diibaratkan menjadi pembedahan yang menyakitkan. Dalam Islam diidentikan dengan istilah talak (*al-thalaq*). Talak merupakan salah satu dari jenis prosesi putusnya hubungan

⁷⁰ Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak Berkeluarga* (Bandung, 1999), 162-163.

⁷¹ Muhammad Abu Bakar. *Hadist Perceraian*, 174.

⁷² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1998), 109.

pernikahan antara suami dan isteri (*inhilal al-zawaj*) disamping *khulu'*, *fasakh*, *thatlik qadha'i*, *li'an*, *ila'* (bagi suami yang tidak memenuhi sumpahnya), dan didefinisikan sebagai mengakhiri perkawinan baik atas dasar pilihan suami maupun berdasarkan putusan hakim, atau juga al-furqah yang berarti berakhirnya ikatan suami isteri dan putusnya hubungan diantaranya. Dalam ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa hukum talak bisa berubah sesuai kondisi sebagai berikut:

1. Wajib, talak dihukumi wajib apabila antara suami isteri senantiasa terjadi percekocan dan ternyata setelahnya dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekocan tadi tidak kunjung berakhir sehingga tidak terdapat harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, suami isteri yang hidup pada perkawinan mengalami kemudharatan, selain talak menjadi wajib ketika suami melakukan *i'la'* (bersumpah untuk tidak menggauli isterinya), lalu dalam waktu empat bulan setelah itu ia tidak membayar kafarat sumpahnya, maka saat itu perceraian wajib berlaku.
2. Sunnah, talak dihukumi sunnah bila isteri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah dan tidak melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah (seperti shalat serta puasa) juga menjadi isteri (tidak mau melayani suami).
3. Haram, talak dihukumi haram apabila suami mengetahui isterinya akan melakukan perbuatan zina bila ia menjatuhkan talak isterinya. dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi isteri buat

melakukan perzinahan. Termasuk kedalam talak yang diharamkan ialah menjatuhkan talak isteri dalam keadaan haid, nifas serta pada keadaan suci (tidak haid serta tidak nifas) tetapi sudah dicampuri lebih dahulu.

4. Makhruih, talak dihukumi makhruih apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali.
5. Mubah, talak dihukumi mubah (boleh) bila dijatuhkan talak dengan alasan tertentu, seperti akhlak perempuan yang diceraikan tidak baik, dan hubungan anantara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran bisa dihindari.

c. Perceraian Dalam Hukum Positif

Pada konteks hukum perceraian berasal dari istilah cerai yang berarti putus ikatan hubungan rumah tangga. sesuai aturan aturan pada Indonesia perceraian terjadi karena dua sebab yaitu kematian dan juga atas keputusan Pengadilan. waktu perceraian atas keputusan Pengadilan dalam hal ini perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami isteri hidup terpisah serta secara resmi diakui oleh aturan yang berlaku. Ketentuan tentang putusnya perkawinan di Indonesia diatur pada beberapa hukum yaitu:

- Pasal 38 sampai Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 14 sampai Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata
- Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

d. Poligami

a. Pengertian

Istilah istri lebih dari satu, yang berasal dari bahasa Yunani, pasti tidak asing bagi masyarakat umum . Dalam istilah istri lebih dari satu artinya polus serta gamus. Polus berarti banyak, serta gamus berarti perkawinan. pada Kamus besar Bahasa Indonesia, istri lebih dari satu didefinisikan menjadi perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya. oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa istri lebih dari satu artinya perkawinan di mana seorang pria atau wanita mempunyai atau mengawini lebih berasal satu pasangan secara bersamaan.⁷³ Seorang suami dapat menikah dengan beberapa isteri sekaligus disebut poligami, sedangkan perempuan dapat menikah dengan beberapa isteri sekaligus disebut poliandri.⁷⁴

Abdur Rahman Ghazali mengartikan poligami sebagai seorang laki-laki yang memiliki isteri tetapi tidak lebih dari empat. Jika lebih dari empat, itu menentang kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi pasangan. Oleh karena itu, poligami adalah jenis perkawinan di mana seorang suami mengawini lebih dari satu wanita sekaligus tetapi tidak lebih dari empat orang.⁷⁵ Selain itu, pengertian yang diberikan oleh Ayat (1) Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan definisi poligami, yang menyatakan bahwa

⁷³ Iffah Qonita Nailiyya, *Poligami Berkah Ataupun Musibah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 16.

⁷⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 199.

⁷⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

seseorang yang menikah dengan lebih dari satu isteri secara bersamaan dianggap poligami, dan bahwa jumlah isteri yang boleh dimiliki oleh seseorang dapat mencapai empat orang.

b. Hukum Berpoligami

Karena poligami pada dasarnya diizinkan, Islam tidak melarangnya. Pada prinsipnya, poligami diizinkan dalam Islam, tetapi seorang suami harus memenuhi syarat mutlak untuk melakukannya, yaitu dapat menikahi hanya empat orang isteri dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Jika seorang suami tidak dapat memenuhi syarat ini, dia dilarang melakukan poligami dan diharuskan untuk beristeri satu. Hal ini disebabkan oleh keyakinan Islam terhadap poligami sebagai tindakan moral karena poligami tidak boleh dilakukan sesuka hati tanpa alasan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Poligami juga harus dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, diketahui oleh orang-orang di sekitar, dan dicatat sesuai prosedur yang berlaku.⁷⁶

Dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, "di dasarnya pada suatu perkawinan seseorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang isteri. seorang wanita hanya boleh memiliki seseorang suami", aturan perkawinan Indonesia ketika ini menganut prinsip monogami. Namun, asas monogami dalam undang-undang tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga tidak menghapus sistem poligami. Sebaliknya, Undang-undang tersebut mengarahkan pembentukan perkawinan

⁷⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Wanita* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 155.

poligami dengan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami.⁷⁷ Apabila ada orang yang ingin melakukan poligami, hukum dan agama mereka memungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu orang. Perkawinan ini hanya dapat dilakukan jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan.

c. Syarat Poligami

Surat an-Nisa ayat tiga menyatakan bahwa syarat suami yang beristri lebih dari satu harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya. terdapat perdebatan tentang hal ini tidak hanya pada kalangan ahli hukum tetapi juga pada masyarakat. Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, dari beliau keadilan hanyalah menyangkut urusan fisik. seorang suami yang hendak berpoligami menuruti fiqh paling tidak memiliki dua syarat *pertama*, kemampuan dana yang cukup buat membiayai banyak sekali keperluan dengan bertambahnya isteri. *kedua*, wajib memperlakukan seluruh isterinya dengan adil, setiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak-hak lain.⁷⁸

Syarat adil yang sejati mencakup fisik serta non fisik, oleh Syafi'i serta ulama-ulama Syafi'iyyah dan orang-orang yang sepakat dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Al- Jurjawi menyebutkan bahwa terdapat 3 pesan yang tersirat poligami pertama,

⁷⁷ Zainul Fanani, "Implementasi Pembangunan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami," Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 10 No. 1, 2021,2.

⁷⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar 1996), 103-105.

kebolehan istri lebih dari satu yang dibatasi empat orang isteri yang menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat adonan di dalam tubuhnya. kedua, batasan empat pula sinkron dengan empat jenis mata pencaharian yakni pemerintahan, perdagangan, pertanian, serta industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti dia mempunyai waktu senggang.⁷⁹

Al-Qur'an mensyaratkan keadilan yang bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, serta perhatian, yang tidak bisa diukur. "Bila kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah satu isteri saja," (Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 3)

e. Peradilan Agama

a. Visi Misi Peradilan Agama

Visi adalah kumpulan rencana untuk masa depan yang mencakup nilai-nilai yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.⁸⁰ sehingga misi Pada tanggal 10 September 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan visi badan peradilan, "Terwujudnya Peradilan Agung". Berdasarkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, dan visinya, "Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung", merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung.

⁷⁹ Abd. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Rajawali Press. 2002), 192.

⁸⁰ Heri, Pengertian Visi dan Misi: Arti, Contoh & Perbedaan Visi dan Misi, 17 Desember 2023, [Pengertian VISI DAN MISI: Arti, Contoh & Perbedaan Visi dan Misi | Salamadian](#)

Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ada tindakan tegas. Pengadilan Agama rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan agama
2. Menyampaikan pelayanan aturan yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Menaikkan kualitas kepemimpinan Pengadilan agama
4. Menaikkan kredibilitas serta transparansi Pengadilan agama

b. Struktur Tugas Pokok dan Fungsinya

Tugas utama dan fungsi struktur Pengadilan agama ialah sebagai berikut:

a. ketua

- 1) Mewujudkan aparatur Pengadilan agama Situbondo Kelas 1A yang profesional, higienis, berwibawa, dan berakhlakul karimah.
- 2) Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public dibidang aturan serta keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Melakukan peningkatan kualitas, efisien, serta efektifitas kinerja pada lingkungan Pengadilan agama.⁸¹

b. Wakil ketua

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan atau penetapan Hakim dan putusan.

⁸¹ Profil Pengadilan Agama Situbondo, 7.

- 2) menyelesaikan masalah banding yang diserahkan kepadanya.
- 3) menghasilkan laporan pelaksanaan tugas pada atasan dalam menghimpun kajian tim.⁸²

c. Hakim

- 1) Melaksanakan tugas menjadi hakim pengawas bidang.
- 2) Meneliti, memeriksa, mengadili serta menetapkan perkara yang diserahkan kepadanya.
- 3) menyelesaikan minutas.

d. Panitera atau Sekretaris

- 1) pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan.
- 2) Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.
- 3) Koordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan.
- 4) pembinaan staf.⁸³

e. Wakil Panitera

- 1) Koordinasi serta pengawasan aktivitas administrasi.
- 2) pembinaan staf.

f. Panitera muda Pengganti

- 1) Meneliti dan menerima kelengkapan berkas kasus sesuai menggunakan daftar isi bundle A yang diserahkan kepadanya.

⁸² Ibid, 7.

⁸³ Ibid, 8.

- 2) menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada ketua Majelis pada Kepaniteraan muda gugatan.
- 3) Berkas perkara yang sudah diregister dan dilengkapi menggunakan formulir penetapan Majelis Hakim serta selanjutnya disampaikan kepada Wakil Paitera untuk diserahkan pada koordinator Pengadilan agama.

g. Panitera muda hukum

- 1) menerima, mencatat, menyalurkan serta merampungkan surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar pada bidang Kepaniteraan muda hukum.
- 2) Menyusun arsip perkara banding dari polo bindalmin.
- 3) Mengumpulkan, mengelola serta mempelajari data perkara dan menghasilkan stastika kasus di tingkat pertama.

h. Panitera Pengganti

- 1) Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama persidangan pada bentuk berita acara.
- 2) Mencatat jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan Panitera Pengganti.
- 3) Mentandatangani berita acara persidangan beserta dengan ketua Majelis.

i. Wakil Sekretaris

- 1) Melaksanakan tugas menjadi pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan yang berlaku.

- 2) Mengkordinasi ketertiban, disiplin kerja pegawai, urusan kerumah tanggaan kantor lainnya serta kebersihan kantor.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan awam serta investaris barang milik negara serta administrasi lainnya.

j. Kasubag Kepegawaian

- 1) Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat, serta daftar pulang pegawai pengadilan agama.
- 2) mendapatkan, mencatat, mengelola, dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- 3) Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.

k. Kasubag umum

- 1) membentuk perencanaan pengadaan barang investaris dan alat kebutuhan tempat kerja.
- 2) Melaksanakan tata persuratan, pemberdaya staf dan menjaga lingkungan kantor.
- 3) Menyelenggarakan administrasi dibidang umum .

l. Kasubag Keuangan

- 1) Menyelenggarakan administrasi dibidang keuangan.
- 2) Monitor pembukaan keuangan yang berhubungan menggunakan keuangan APBN, urusan honor , tunjangan pegawai serta perjalanan dinas.

3) menghasilkan anggaran perencanaan Pengadilan agama.⁸⁴

c. Fungsi Pengadilan Agama

Di samping tugas-tugas utama yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga berperan sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat awal di antara pihak-pihak yang beragama Islam. Hal ini meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki sejumlah fungsi lain yang diatur secara rinci, antara lain:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Pengadilan Agama memiliki fungsi utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya pada tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁸⁴ Profil Pengadilan Agama Situbondo, 9.

2. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Agama juga berfungsi sebagai lembaga pembinaan dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural maupun fungsional di bawah jajarannya. Fungsi ini mencakup aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, serta pengelolaan perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006.

3. Fungsi Pengawasan

Sebagai lembaga pengawasan, Pengadilan Agama bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas serta perilaku para hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, maupun juru sita pengganti yang berada di bawah jajarannya. Hal ini bertujuan agar proses peradilan berjalan secara profesional dan wajar. Selain itu, pengawasan juga meliputi administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006.

4. Fungsi Pemberian Nasihat

Mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan

nasihat terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi Administratif

Fungsi administratif Pengadilan Agama mencakup penyelenggaraan administrasi peradilan, termasuk aspek teknis persidangan, serta administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006.

6. Fungsi lainnya

a. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Hisab dan Rukyat

Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menjalin koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi masyarakat Islam, dan pihak-pihak lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

b. Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Akses Informasi

Sebagai wujud keterbukaan informasi dalam era transparansi, Pengadilan Agama menyediakan layanan penyuluhan hukum, mendukung kegiatan riset atau penelitian, dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi Peradilan. Semua ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁸⁵

d. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah proses kehakiman yang digunakan oleh orang-orang Islam yang mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu, seperti hukum keluarga Islam. Untuk peradilan agama, Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan teknis yustisial, seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan yang lain. Menteri Agama bertanggung jawab atas organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan agama, yang menunjukkan posisinya sebagai subsistem dalam sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen, bertugas menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu pilar Negara, kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun di luar lingkup kekuasaan kehakiman. Hal ini menjamin integritas dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya.⁸⁶

Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan khusus di Indonesia, yang memiliki karakteristik tersendiri yang ditunjukkan melalui tiga hal utama:

⁸⁵ Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A, Tugas Pokok dan Fungsi, 2020, [Tugas Pokok dan Fungsi \(pa-situbondo.go.id\)](http://pa-situbondo.go.id).

⁸⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amza, 2009), 3.

- a. Kewenangan Khusus, yaitu Peradilan Agama memiliki kewenangan yang meliputi hukum keluarga Islam, yang berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b. Subjek Hukum Tertentu, yaitu Kewenangan Peradilan Agama hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, sehingga bersifat terbatas pada sebagian masyarakat Indonesia.
- c. Persyaratan Khusus bagi Tenaga Teknis, yaitu Tenaga teknis yang bertugas dalam Peradilan Agama diwajibkan untuk beragama Islam, memastikan pemahaman mendalam terhadap hukum dan ajaran Islam. ⁸⁷

Dengan demikian, pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Agama, khususnya dalam penyelesaian perkara, tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Hal ini memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Kewenangan peradilan agama pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

- a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah wewenang mutlak yang dimiliki oleh suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum materiil. Menurut Ditbinperta dalam pandangan Darmawati, kewenangan ini bersifat eksklusif. Sementara itu, menurut Mertokusumo, kewenangan absolut

⁸⁷ Ibid, 7.

merujuk pada otoritas pengadilan untuk menangani jenis perkara tertentu yang secara tegas tidak dapat dialihkan atau diperiksa oleh peradilan lain, sehingga memastikan adanya pembagian wewenang yang jelas dalam sistem peradilan.⁸⁸

Sesuai dengan tugas pokoknya, Peradilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kewenangan ini meliputi:

1. Perkara Perkawinan, termasuk segala hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
2. Perkara Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam.
3. Perkara Wakaf, Sedekah, dan Ekonomi Syariah

Berdasarkan yang mengatur hal-hal dalam bidang perkawinan diantaranya yakni:

1. Izin Poligami, yaitu Pemberian izin bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu.
2. Dispensasi Nikah, yaitu Izin untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun, terutama jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus.

⁸⁸ Darmawati, "Kewenangan Pengadilan Agama" (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010),6.

3. Pencegahan Perkawinan, yaitu sebuah upaya hukum untuk mencegah berlangsungnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum.
4. Penolakan Perkawinan, yaitu Keputusan Pegawai Pencatat Nikah yang menolak pencatatan perkawinan karena alasan tertentu.
5. Pembatalan Perkawinan, yaitu Pengesahan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau melanggar hukum.
6. Gugatan Kelalaian Suami/Istri, yaitu Gugatan atas kelalaian salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
7. Gugatan Perceraian, yaitu Pengajuan cerai atas dasar ketidak harmonisan atau alasan lain yang sah.
8. Perceraian Karena Talak, yaitu Proses hukum perceraian yang diajukan oleh suami melalui talak.
9. Penyelesaian Harta Bersama, yaitu Penyelesaian sengketa atau pembagian harta bersama setelah perceraian.
10. Hak Asuh Anak, yaitu Penetapan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan kepentingan terbaik anak.
11. Biaya Hidup dan Pendidikan Anak, yaitu Keputusan yang membebankan tanggung jawab biaya hidup dan pendidikan anak kepada ibu, jika ayah tidak dapat memenuhinya.
12. Biaya Hidup Mantan Istri, yaitu Penentuan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri atau kewajiban lain kepada mantan istri.

13. Keabsahan Anak, yaitu Putusan mengenai sah atau tidaknya status seorang anak.
14. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yaitu Penetapan pencabutan hak orang tua atas anak karena alasan tertentu.
15. Pencabutan Kekuasaan Wali, yaitu Putusan untuk mencabut kewenangan wali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
16. Penunjukan Wali Pengganti, yaitu Penunjukan orang lain sebagai wali jika kekuasaan wali sebelumnya dicabut.
17. Wali untuk Anak Yatim, yaitu Penunjukan wali bagi anak di bawah usia 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya tanpa penunjukan wali sebelumnya.
18. Pembebasan Kewajiban Wali, yaitu Pembebasan wali dari kewajiban ganti rugi jika ia tidak sengaja menyebabkan kerugian pada harta anak di bawah kekuasaannya.
19. Penetapan Asal-Usul Anak, yaitu Keputusan tentang asal-usul atau hubungan seorang anak dengan orang tuanya

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan terkait penolakan pemberian keterangan bagi pelaksanaan perkawinan campuran, serta memberikan pernyataan mengenai keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Selain itu, Pengadilan Agama turut bertanggung jawab

dalam pelaksanaan hisab dan rukyat, yaitu penentuan waktu ibadah umat Islam, termasuk saat-saat penting seperti hari libur nasional. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukakn perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸⁹

Peradilan Agama memiliki peran yang sangat signifikan karena posisi dan tanggung jawab strategisnya dalam masyarakat. Peran tersebut meliputi:

1. Peran Pelayanan Hukum

Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama memberikan kepastian hukum dan menetapkan status hukum dalam berbagai sengketa keluarga Muslim. Hal ini membantu masyarakat Muslim terhindar dari potensi konflik yang tidak diinginkan, sehingga menciptakan rasa aman dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

2. Peran dalam Pelaksanaan Hukum Islam

Peradilan Agama menjalankan peran vital dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia. Dengan memberikan keputusan yang sesuai dengan syariat, lembaga ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa keluarga Muslim selaras dengan prinsip keimanan dan ajaran Islam. Peran ini memperkuat integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

⁸⁹ Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 46.

3. Peran dalam Pembangunan Nasional

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Peradilan Agama berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia. Hukum Islam yang diterapkan dalam Peradilan Agama menjadi salah satu sumber penting dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan relevan dengan nilai-nilai lokal.⁹⁰

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif merujuk pada kekuasaan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian ini, kewenangan relatif dapat dipahami lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Sementara itu, Pengadilan Tinggi berlokasi di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya mencakup seluruh wilayah provinsi tersebut.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memiliki yurisdiksi relatif, yang berarti kekuasaan pengadilan untuk mengadili perkara terbatas pada wilayah hukum tertentu. Daerah hukum ini sesuai

⁹⁰ Darmawati, *Kewenangan Pengadilan Agama* (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010) 13.

dengan wilayah atau teritori yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.⁹¹

B. Kajian Teori

1. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian

Maqashid syariah secara bahasa tersusun dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*.⁹² Kata *maqashid* bentuk jamak dari kata *maqashid* yang mempunyai arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syariah* secara bahasa mempunyai arti jalan menuju mata air. Makna dari mata air tersebut menggambarkan bahwa air merupakan sumber dari sebuah kehidupan makhluk. Sama dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim. Secara istilah *maqashid syariah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Dapat disimpulkan *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum.⁹³ Dapat ditarik juga kesimpulan dari pengertian *maqashid syariah* secara bahasa yakni suatu upaya umat Islam untuk memperbolehkan solusi dan petunjuk secara sempurna berdasarkan sumber utamanya yakni Al-Quran dan *hadist*.⁹⁴

⁹¹ Darmawati, *Kewenangan Pengadilan Agama* (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010), 14.

⁹² Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Al- Syariah dalam Huku Islam," Sultan Agung Vol. XIV, No. 118, 2009.

⁹³ Intan Cahyani, "Teori dan Aplikasi Maqashid Syariah," Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 2, 2014.

⁹⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashalah* (Jakarta Timur, 2019), 50.

Berikut ini beberapa pengertian *maqashid syariah* menurut para Ulama:⁹⁵

- a. Imam Syatibi mengartikakn *maqashid syariah* yakni kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia untuk digunakan kebaikan di dunia dan di akhirat.⁹⁶ Tujuan hukum syariat yang berfungsi dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan.⁹⁷ Allah menetapkan aturan hukum sebagai guna mencapai kemaslahatan serta menjauhi kemudharatan.⁹⁸
- b. Ibnu Asyur mengartikan bahwa *maqashid syariah* yakni arti atau hikmah yang berasal dari Al-Qur'an yang ditetapkan kepada seluruh umat.⁹⁹
- c. *Maqashid syariah*, menurut Al-Fasi, adalah tujuan rahasia Tuhan dalam setiap syariat-Nya;
- d. Ar-Risuni mengatakan bahwa itu adalah tujuan yang ingin dicapai untuk melaksanakan kemaslahatan umat-Nya; dan
- e. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah nilai dan tujuan syara' yang disampaikan dalam sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai-nilai ini merupakan tujuan dan rahasia syariat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

⁹⁵ Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah* (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017), 44.

⁹⁶ Abu Ishaq Asyasyatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al- Syariah*, Juz 11, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 7-8.

⁹⁷ Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* (Berkshire: Garnet Publishing, 2012), 329.

⁹⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.1, 2014, 56.

⁹⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 16-22.

Dikutip dalam penelitiannya Ghofar Sidiq bahwa Wahbah Al-Zuhaili mengartikan *maqashid syariah* sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditegakan oleh syara' dalam seluruh hukumnya, sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara' pada semua hukumnya. Ghofar Sidiq memaparkan bahwa kajian dari *maqashid syariah* dalam ranah hukum Islam ialah sangat penting. Sedangkan menurut Asaf A.A. Fyze memaparkan bahwa syariat adalah keseluruhan perintah Allah yang merupakan nas-nas¹⁰⁰

Dari pengertian di atas dapat dimengerti secara sederhana bahwa pengertian dari *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan, nilai-nilai, ataupun makna-makna yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum yang ditetapkan oleh syara' dalam seluruh hukumnya dan sebagian besar hukumnya, dapat juga didefinisikan bahwa *maqashid syariah* ialah tujuan dari akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara pada semua hukumnya. Salah satu pandangan yang sangat familiar yang membahas tentang *maqashid syariah* adalah teori menurut Al-Syatibi yang menjadi salah satu bahasan dalam penelitian ini, dalam karyanya *al-Muwatafaqt fi Usul al-syariah* Al-Syatibi yang mengenai *maqashid syariah*. Tujuan dari hukum syara untuk menciptakan kemaslahatan manusia harus dicapai baik di dunia maupun di akhirat. Adapun rumusan yang dimaksud dari hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal,

¹⁰⁰ Ali Mutaqin, "Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, 2017, 547-570.

keturunan, dan harta. Rumusan mengenai lima hal tersebut harus ditetapkan di jaga dalam merumuskan hukum Islam tersebut. Al- syatibi menjelaskan secara detail bahwa tujuan utama dari syariat yakni perwujudan dari kemaslahatan manusia yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan di dunia maupun di akhirat. Pembagian kebutuhan tersebut dalam pandangan Al-Syatibi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan manusia dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:¹⁰¹

Pertama, Masalah ad-Daruriyyah mashala dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam hal tersebut termuat dalam cakupan maqashid syariah. *Kedua, Masalah al-hajiyah* yaitu kemmaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan maslah daruriyah yakni berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.¹⁰² *Ketiga, Masalah Tahsiniyah* yaitu masalah yang bersifat komplementer atau sebagai pelengkap yang berupa keleluasaan dan kepatuhan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

b. Biografi Imam Al-Syatibi

Imam Syatibi diberi nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhami al-Gharnathi. Kelahirannya terjadi di Granada

¹⁰¹ Abu Ishaq As Syatibi, *Al Muwatafaqt Fi Ushuli as Syariiiah*, Juz 2 (Maktabah at Taufiqah: Mesir, 2003), 6-9.

¹⁰² Harun, "Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istibat Hukum Islam," Vol. 5, No. 1, 2009, 25.

pada tahun 730 H atau sekitar 1338 M. Dia diberi nama Syatibi karena tempat kelahiran ayahnya, Syatibah, yang terletak di Timur Andalusia pada tahun 1247 M, dan keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada di sebuah tempat yang melewati Syatibah. karena Raja Sepanyol Uraqun pertama kali menguasai wilayah itu setelah perang selama sembilan tahun dimulai pada tahun 1238 M.¹⁰³ Beliau ahli dalam ushul fiqih, tafsir, fiqh, lughah, dan hadist. Al-Syatibi berasal dari keluarga yang tidak diketahui, berbeda dengan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun, yang jelas berasal dari keluarga yang tinggal di Kota Syatibah.¹⁰⁴

Bani Ahmar, keturunan dan keluarga Saad bin Ubadah, memerintah kota Granada. Bani Ahmar berkuasa pada masa ketika masyarakat menyimpang dari kehidupan Islami, bahkan sampai khurafat, yang merupakan keyakinan yang tidak masuk akal dan tidak benar, serta bid'ah. Saat Muhammad al-Khamis berkuasa dengan gelar al-Ghany, pemberontakan sering terjadi. Orang-orang yang benar-benar menganut agama malah dituduh telah meninggalkan agama, yang mengakibatkan hukuman yang berat. Diangkat sebagai dewan fatwa oleh raja pada masa itu, banyak ulama yang tidak memiliki pendidikan agama yang cukup atau bahkan tidak terlalu memahami agama. karena keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan. Imam Syatibi ialah seorang ulama yang

¹⁰³ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwatafaqat," Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1, 2014, 36.

¹⁰⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Wali Songo Press, 2008), 49.

sangat mengerti dan memahami tentang pokok-pokok ajaran yakni ahli tafsir, ahli dibidang fikih, perawi hadist, menguasai kebahasaan, ahli pada ilmu bayan, ahli berdebat tidak mendekati sesuatu yang syubhat, memiliki keshalihan, seseorang yang paham ahli zuhud serta ahlussunnah, layak diikuti membahas dengan ketelitian khusus sehingga banyak keahliannya.¹⁰⁵ Beliau merupakan ulama yang cinta terhadap ilmu terbukti dari banyaknya para ulama yang ia jadikan sebagai guru diantaranya yakni Ibnu Fakhar al-Albiri, Abu Qasim As-Sabthi, As- Syarif Abu Abdullah At-Talmansani, Abu Abdullah Al-Muqri, Syaikh Al Jalah Abu Said bin Lub, dan masi banyak lagi.¹⁰⁶

Kemudian Imam Syatibi berupaya untuk mengembalikan *bid'ah* ke sunnah dan meluruska kesesatan pada kebenaran, sehingga mendapatkan persetujuan dengan ulama Granada. Ulama Granada setiap kalinya berfatwa haram tanpa melihat nash. Demikian hal tersebut membuat beliau dilecehkan, dikucilkan, dicerca, dan dianggap keluar dari agama yang sebenarnya.

Imam Syatibi pertama kali belajar bahasa Arab dan Nahwu dari Abdullah Muhammad Al-Biri, yang pada saat itu dikenal sebagai master Nahwu. Kemudian dia belajar dan meneruskan pelajaran bahasa Arab dan Nahwu kepada Abdul Qasim al-Sharif al-Saibt, yang menerima gelar

¹⁰⁵ Shalahuddin Sabki, *Al I'tishan* (Buku Indul Pembahasan Bid'ah dan Sunnah), Jilid 1, Terjemahan Asy-Syatibi, Al I'tisham, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 17.

¹⁰⁶ Shalahuddin Sabki, *Al I'tishan* (Buku Indul Pembahasan Bid'ah dan Sunnah), Jilid 1, Terjemahan Asy-Syatibi, Al I'tisham (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 19.

pemegang standar retorika dalam ilmu bahasa Arab. Setelah itu, Imam Syatibi mulai belajar fiqh. Dia mempelajari fiqh dengan guru yang dikenal sebagai seorang guru yang bernama Abu Sa'id bin Lubb sehingga beliau mahir dalam ilmu fiqh.

Hakim terkenal di Fez adalah Abu Abdullah al-Maqarri. Dia menulis buku Nahwu dan diberi gelar Muhaqqiq, yang berarti orang yang ahli dalam mazhab fiqh Maliki. Dia juga menulis kitab *ushul fiqh* dan tasawuf, dan dia juga merupakan guru yang mengajar Syatibi ke dunia Sufi.¹⁰⁷ Imam Syatibi menekankan pendidikan ulum al-aqliyyah. Dia mempelajari dua ulama saat itu: Abu Ali Mansur al-Zawawi, yang mempelajari teologi dan filosofi, dan Abu Abdullah al-Sharif al-Tilmisani, seorang ulama yang sangat cerdas yang menghormati bukunya yang terkenal dalam *ushul fiqh*, *Miftahul al-Ushul ila Bina al-Furu' al-Usul*.¹⁰⁸

Imam Syatibi termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis buku keagamaan, karya beliau berarah pada dua bidang yakni *Ulum al-wasilah* dan *Ulum al-wasahid*. *Ulum al wasilah* yaitu ilmu-ilmu bahasa Arab yang mengenai wasilah untuk memahami ilmu *maqashid syariah*. Berikut ini yang termasuk karya-karya Imam Syatibi:

- a. Kitab *al-Muwafaqat*
- b. Kitab *al-tisham*

¹⁰⁷ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syarih, Jurnal Al-Falah," Vol. 3, No.2, 2018, 114.

¹⁰⁸ Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusi dalam Kebijakan Fiskal," Jurnal al-Falah, Vol. 3, No. 2, 2018, 155.

- c. *Kitab al-Majalis*
- d. *Syarah al-Khulashah*
- e. *Unwan al- Ittifaq fi ilm al-Isytiqaq*
- f. *Ushul an-Nahw*
- g. *Al-Ifadat wa al-Insyadat*
- h. *Fatwa asy-Syatibi*

Al-Muwafaqat merupakan salah satu karya Imam Syatibi yang di mana terdiri dari empat juz. Di dalam kitab *al-Muwafaqat* terdapat penjelasan bagaimana cara memahami maqashid sebuah hukum. Banyak ulama besar yang mengakui kapasitas keilmuan Imam Al-Syatibi, seperti yang dibuktikan oleh banyaknya ulama besar yang menimba ilmu darinya, seperti Abu Yahya bin Ashim dan Al-Qadhi, Abu Bakar bin Ashim, dan Syaikh Abu Abdullah Al-Bayani. Imam Al-Syatibi wafat di Granada, Spanyol, pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790H di Granada, Spanyol.¹⁰⁹

c. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi

Maqashid syariah dibedakan menjadi dua bagian menurut Imam Al-Syatibi diantaranya *qashdu syari'* (tujuan Allah sebagai pembuat syariat), dan *qashdu mukallaf* (tujuan hamba sebagai pelaku syariat).

¹⁰⁹ Shalahuddin Sabki, *Al I'tishan* (Buku Indul Pembahasan Bid'ah dan Sunnah), Jilid 1, Terjemahan Asy-Syatibi, Al I'tisham, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 21.

1) *Qashdu Al-Syari'*

Qashdu Al-Syari' ialah harapan Allah yang terdapat dari empat aspek yakni, 1. *Qashdu Al-Syari fi wadh'i Alsyari'ah*, 2. *Qashdu Al-Syari fi wadh'i Alsyari'ah li al-ifham*, 3. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*, dan 4. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syariah*.

Qashdu Al-Syari fi wadh'i Alsyari'ah memiliki makna syariah yang memiliki tujuan dalam menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat dan menghindarkan kemudharatan.¹¹⁰ Imam Al-Syatibi menyatakan tentang tujuan Allah menurut syariat ialah guna menjaga tujuan-tujuannya pada kehidupan, yaitu maslahat saat hidup dan sudah tiada. Ketetapan Allah atas manusia memiliki tujuan untuk menjaga maqashid hukum dalam diri setiap makhluk.¹¹¹ Syariat diturunkan tanpa tujuan lain selain mendatangkan maslahat dan menjayahkan mudharat bagi manusia. Aspek tersebut dibagi menjadi tiga bagian yang penting oleh Imam Al-Syatibi, yakni:

- a) *Dzaruriyat* yang berarti segala kebutuhan wajib untuk mewujudkan kemaslahatan, sewaktu-waktu hal tersebut belum terpenuhi yang mampu menyebabkan kerusakan hingga hilang.¹¹²

¹¹⁰ Zullkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Masllow," Vol.22, No.1, 2020.

¹¹¹ Moh. Thoriqudin, "Teori maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," Vol. 6, No.1, 2014.

¹¹² Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara Studi Konsep dan Metodologi* (Pamekasan: Duta Media, 2017), 42.

Aspek yang juga termasuk dalam masalahat *dzaruriyat* disebut dengan *Ad-dharuriyat Al-Khamsa*. Lima aspek *dzaruriyat* bersifat mutlak dalam diri manusia yang tersusun dari pembela agama (*hifdz al-din*), melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*), memelihara nasab (*hifdz al-nasl*), mendidik akal (*hifdz al-aql*), hingga mengelola harta (*hifdz al-mal*).¹¹³ Allah melarang segala tindakan yang menyebabkan hilang atau berkurangnya salah satu *dari ad-dharuriyat al-khamsa*.¹¹⁴

- b) *Hajiyat* yang berarti segala yang dibutuhkan pada perpelehan kemudahan dan menghindari diri dari kesukaran hidup.¹¹⁵ Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyat* tidak menimbulkan kerusakan karena kebutuhan tersebut bersifat memudahkan manusia dalam mengatasi situasi yang sulit dalam kehidupan.¹¹⁶ Salah satu contoh dari kebutuhan *hajiyat* yakni rukhsah yang diberikan Allah pada makhluknya.
- c) *Tahsiniyat* yang memiliki arti semua hal etis, rasional serta sama pada adat masyarakat.¹¹⁷ tidak terpenuhinya kebutuhan *tahsiniyat* maka tidak menimbulkan kerusakan dan kesulitan, karena

¹¹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2019, 53.

¹¹⁴ Khotijah Ishaq, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2014, 4.

¹¹⁵ Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga), 23.

¹¹⁶ Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15, No. 1, 2021, 36.

¹¹⁷ Sutisna, *Pnorama Maqashid Syaria* (Bandung: Media Sins Indonesia 2021), 55.

kebutuhan tersebut bersifat pelengkap dan menjadi etika dalam kehidupan.¹¹⁸

Qasdh al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham mempunyai arti syariat diturunkan agar mudah digunakan dan dimengerti.¹¹⁹ Imam Al-Syatibi berpendapat dalam memahami hukum (syariat) diperlukan pemahaman mengenai tata bahasa arab, dikarenakan syariat berbahasa bahasa arab. Memahami Syariat juga berdasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum.¹²⁰ Di mana aspek tersebut bertujuan agar syariat mudah dipahami dan dilaksanakan menyeluruh pada umat Islam sehingga terwujud masalah.

Qasdh al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha mempunyai arti syariat menjadi hukum taklif sehingga hendaklah dijalankan.¹²¹ Hal ini berkaitan pada ketentuan syariat serta kemampuan manusia saat menerapkan syariat itu sendiri. *Qasdh al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* berfokus pada taklif kemampuan luar manusia (*al-taklif bima la yuthlaqu*) dan taklif juga ada kesukaran (*al-taklif bima fihi masyaqqah*).¹²² Taklif di batas usaha manusia (*al-taklif*

¹¹⁸ Ibid, 55.

¹¹⁹ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sins Indonesia), 2021, 56.

¹²⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," Vol.22, No. 1, 2020,56.

¹²¹ Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," Vol. 15, No. 1, 2021, 34.

¹²² Moh. Thoriqudin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," De Jure, Vol.6, No.1, 2014, 36.

bima la yuthlaqu) dianggap tidak sah karena Allah tidak akan membebankan syariat jika manusia tidak mampu melaksanakannya.¹²³ Sedangkan di dalamnya terdapat makna kesulitan. (*al-taklif bima fihi masyaqqah*) yakni keringanan diberikan Allah apabila dalam taklif terdapat kesusahan.

Qasdhu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah mempunyai arti diturunkannya syari'at untuk membawa manusia bernaungan terhadap hukum.¹²⁴ Aspek ini berfokus pada syariat ditetapkannya untuk seluruh hamba tanpa terkecuali dan syariat bertujuan untuk mensejahterakan manusia diawali dengan hawa nafsu agar timbul pengakuan sendiri sebagai hamba Allah.¹²⁵

2) *Qasdhu al-Mukallaf*

Qasdhu al-mukallaf ialah tujuan syari' terhadap subjek hukum atau mukallaf. Imam Al-Syatibi mengungkapkan dua belas permasalahan mengenai tindakan manusia harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*, namun terdapat tiga fokus permasalahan yang terpenting, yaitu:¹²⁶ Manusia yang menjalankan perintah Allah namun memiliki niat yang tidak sesuai dengan syariat maka

¹²³ Ibid, 37.

¹²⁴ Sutisna, *Panorama Maqashid Syari'ah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 56.

¹²⁵ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," Vol.22, No. 1, 2020, 56.

¹²⁶ Sutisna, *Panorama Maqashid Syari'ah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 57.

perbuatannya batal.¹²⁷ Niat menjadi dasar perbuatan yang menjadikan sah tidaknya dan diterima atau ditolaknya amal.¹²⁸

Tujuan *mukallaf* harus sejalan dengan tujuan Allah. Apabila syariat ditunjukkan untuk kemaslahatan maka perbuatan *mukallaf* harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan.¹²⁹ “Barang siapa yang berbuat tidak sesuai syariat maka termasuk batil.” Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maqashid syariah menurut Imam Al-Syatibi merupakan tujuan hukum syariat yang memiliki fungsi dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan.¹³⁰ Pada prinsipnya *maqashid syariah* mempunyai lima aspek yang terkandung di dalamnya yaitu, membela agama (*hifdz al-din*), melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*), mendidik akal (*hifdz al-aql*), memelihara nasab (*hifdz nasl*), hingga mengelola harta (*hifdz al-mal*).¹³¹

d. Cara Hakim Memutuskan Perkara

Hakim berdasarkan hukum Islam, yang ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 dan *hadist Mu'adz bin Jabal*. Para ahli setuju bahwa sumber hukum Islam dapat ditemukan dalam berbagai bidang penelitian dan studi hukum Islam¹³² yaitu:

¹²⁷ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” Vol.22, No. 1, 2020, 56.

¹²⁸ Moh. Thoriqudin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi,” De Jure, Vol.6, No.1, 2014,38.

¹²⁹ Ibid, 38.

¹³⁰ Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq Al-Syatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* (Berkshire: Garnet Publishing), 2012, 329.

¹³¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

¹³² Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 183.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling penting. Dalam bidang hukum, Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan tentang baik hukum formil maupun hukum materil, yang terakhir terkait dengan studi beracara di peradilan agama.

b. Sunnah atau Hadist

Sunnah dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil Al-Qur'an dan menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an

c. Ijtihad

Menurut ahli hukum atau fuqaha telah berijtihad dibidang hukum acara perdata dan peradilan agama, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip-prinsip peradilan yang disampaikan menurut Umar bin Khattab kepada Abdullah Ibnu Qais:

- a. Menyelesaikan suatu perkara merupakan suatu kewajiban diwajibkan Allah SWT yang harus diikuti atau didasarkan oleh Sunnah.
- b. Harus memahami maksud pengaduan atau gugatan, dan dapat diputuskan apabila sudah jelas kebenarannya, karena suatu pembicaraan yang tidak jelas atau tidak bermanfaat tidak bisa mendapatkan perhatian dari hakim.

- c. Tidak memandang bulu dari semua pihak, harus berbuat adil disemua pihak di dalam Majelis, agar tidak terjadi keperpihakan dan para pencari keadilan tidak berputus asa dalam hal tersebut.
 - d. Penggugat harus menunjukkan bukti dan saksi, dan pihak yang menolak gugatan harus bersumpah.
 - e. Perdamaian dapat dilakukan antara orang yang bersengketa, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang haram atau yang halal.
- 2) Kaidah-kaidah hukum fikih tentang hukum acara peradilan Islam, antara lain ialah:
- a. Ijtihad zaman dahulu tidak dapat dibatalkan;
 - b. Jika dua perkara yang berkumpul sama dan tidak berbeda digabungkan menjadi satu menurut kebiasaan
 - a. Jika beberapa ketentuan saling bertentangan, yang menghendaki segera didahulukan daripada yang dapat ditunda.
 - b. Apabila ketentuan hukum mencegah bertentangan dengan hal yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan maka didahulukanlah ketentuan yang mencegah.
 - c. Bila suatu lafal sukar diartikan secara hakiki, dan diartikan secara majazi.
 - d. Pada suatu hal yang pokok biasa terjadi maka didahulukan dari pada yang jarang terjadi.

- e. Orang yang mendapatkan kepercayaan, perkataan harus diperkuat dengan sumpah
- f. Membelanjakan suatu atas perintah hakim sama dengan belanja atas perintah pemilik.¹³³

Di dalam hukum acara Islam dan peradilan disebutkan ada enam macam unsur peradilan, yaitu:

- 1) Hakim (*Qadhi*),
- 2) Hukum, ialah putusan hakim yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara,
- 3) *Mahkumbih* yakni suatu yang diwajibkan oleh hakim supaya dipenuhi tau dilakukan oleh penggugat,
- 4) *Mahkum'alaih*, juga dikenal sebagai "si terhukum", adalah orang yang dijatuhkan hukuman atau yang dimintai untuk memenuhi tuntutan yang diberikan kepadanya.
- 5) *Mahkumlahu* juga disebut sebagai pemenang perkara adalah orang yang menggugat suatu hak, baik secara pribadi maupun melalui wakilnya, dan
- 6) Sumber hukum yang dimaksud di sini adalah yang disebutkan sebelumnya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, atau Hadist Rasul, dan Ijtihad, serta doktrin atau pendapat para ahli, kebiasaan Peradilan Islam, yurisprudensi pengadilan agama, dan peraturan hukum.¹³⁴

¹³³ Sulaikha Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 9.

¹³⁴ Ibid, 11.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim Dari Penolakan Isbat Nikah Perkara PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT

1. Deskripsi Kasus Penolakan Isbat Nikah Karena Perselingkuhan Dalam Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT.

Pengadilan Agama merupakan tempat yang untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa mengenai isbat nikah. Pengadilan Agama memiliki larangan untuk menolak suatu perkara karena tugas utamanya ialah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan absolut Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tertentu yaitu isbat nikah, menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut mencakup wilayah kekuasaan hakim dan diimplementasikan oleh hakim dengan prinsip penyelesaian yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³⁵

Melalui prinsip *judge made law* hakim sebagai pembuat hukum menunjukkan kemandirian dan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, sejalan dengan prinsip-prinsipnya yang tertuang

¹³⁵ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate”, Jurnal Konstitusi 12, no. 1, (2015):20.

dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan integritas dan kebebasan hakim dalam memeriksa, serta memutus perkara hal tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam regulasi Pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa hakim diwajibkan untuk berpegang teguh pada hukum yang berlaku. Di samping tersebut Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa hakim mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa serta mengadili setiap perkara yang diajukan, namun tidak mempunyai kewenangan untuk menolaknya, meskipun terdapat ketidak sesuaian dalam peraturan hukum yang mendasari. Hal tersebut dilakukan dengan prinsip *ius curia novit*, yang mengandaikan bahwa hakim mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap hukum yang berlaku.¹³⁶

Mengenai adanya kebebasan tersebut dalam putusannya hakim harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, dalam bagian esensial dari penalaran hakim disebut sebagai *ratio decidendi* yang terdapat nilai-nilai seperti ketuhanan, persatuan, keadilan, kebijakan, dan peri kemanusiaan. Dari nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dengan tiga pokok pertimbangan yakni, keadilan filosofi, keadilan sosiologis, dan keadilan yuridis. Menurut Sudikno Mertokusumo kedudukan putusan hakim dianggap lebih kuat dari pada Undang-Undang hal tersebut

¹³⁶ Adiyanto Sulistiyono & Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Cet I, (Depok: Pustaka Media Grup, 2018), 119.

disebabkan oleh fakta bahwa hakim menetapkan dalam tingkat terakhir. Ketika putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang demikian putusan hakim tetap memiliki kekuatan hukum yang diakui (*res judicata pro veritate hebetur*)¹³⁷

Kasus di Pengadilan Agama Situbondo mengenai duduk perkaranya, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 360/Pdt.P/2023/PA.Sit, tanggal 03 Juli 2023, kronologi singkat & pertimbangan hukum yakni: adanya status cerai hidup oleh para Pemohon dengan suami atau isteri yang sebelumnya, pengakuan para Pemohon, pernikahan atau akad nikah tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 5 September 2019 dengan secara sah menurut agama Islam yang mana dalam pelaksanaannya para Pemohon langsung dinikahkan oleh Ayah Pemohon II selaku ayah dari Pemohon II dan disaksikann oleh Saksi serta Saksi II (anak dari Pemohon I) dengan ijab kabul dan mahar/mas kawin berupa uang sebesar RP 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Pada tanggal 11 Juni Tahun 2020, para Pemohon dianugrahkan seorang putri, (merupakan anak kandung dari Sdr. Pemohon I/ Ayah Kandung dengan Sdri. Pemohon II/ Ibu Kandung). Sehubungan hal-hal tersebut, kami

¹³⁷ Adiyanto Sulistiyono & Isharyantoo, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Cet I, (Depok: Pernada Media Grup, 2018), 124.

selaku Kuasa Hukum para Pemohon sangatlah menyadari akan pentingnya menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), sehingga haruslah menjadi perhatian demi kelangsungan rumah tangga para Pemohon dengan memperoleh pengesahan nikah melalui Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian beserta bukti-bukti persesuaian yang kami ajukan, patutlah menjadi pertimbangan hukum yang beralasan agar Para Pemohon dapat melengkapi dan atau memenuhi hak maupun kewajibannya menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku. Oleh karenanya kami berharap kepada Majelis Pemeriksa Perkara dalam hal memutuskan dan mengadili perkara ini untuk mengabulka dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 adalah SAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat yang lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya; bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan nama saksi pernikahan.

Berdasarkan pernyataan Pemohon I pada saat para Pemohon menikah pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, Pemohon I masih mempunyai Istri Sah yang berindisial DW dan belum bercerai, baru bercerai pada tanggal 19 Juni 2020 dengan Akta Cerai Nomor 0882/AC/2020/PA.SIT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, maka majelis hakim berkesimpulan meskipun sekarang Pemohon I telah bercerai atau tidak terikat perkawinan dengan isteri terdahulu, namun pada saat perkawinan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selama persidangan tidak ditemukan adanya izin poligami dari Pengadilan. Dengan demikian pada saat perkawinan tersebut berlangsung, Pemohon telah melakukan perkawinan poligami liar. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang.

Selain dari pertimbangan tersebut, poligami liar atau tanpa izin Pengadilan dapat menimbulkan adanya potensi pencampuran harta bersama antara pasangan yang lama dengan pasangan yang baru sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pasangan perkawinan tersebut. Adanya pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang menekankan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tertibnya pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat 1 KHI, maka para Pemohon dapat diajukan melalui asal-usul anak, Karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong dalam cakupan perkara bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk kedua kalinya, maka Pemohon I dan Pemohon II akan bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan kasus tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku. Pada amar atau dictum penetapan majelis hakim menetapkan bahwa: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; menetapkan

bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima dan mereka harus membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada Hari Kamis, 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Roichan Mahbub, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.¹³⁸

2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, setelah peneliti teliti pada putusan nomor 0407/Pdt.G/2020/PA.Sit atas permohonan gugat cerai oleh DW kepada Pemohon I. Sebelumnya Pemohon I telah melangsungkan pernikahannya secara sah dan resmi dengan penggugat pada tanggal 05 Agustus 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 205/20/VII/1999 tanggal 05 Agustus 1999. Dikarunia 2 (dua) orang anak. Anak pertama lahir di Situbondo tanggal 14 Juni 2000, dan anak ke dua lahir di Situbondo tanggal 08 Oktober 2002.

¹³⁸ Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT.

Semula rumah tangga DW dan Pemohon I hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2020 rumah tangga DW dan Pemohon I mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat terjadi pertengkaran seringkali tergugat memukul penggugat. Penggugat sering mendengar tergugat selingkuh dan bergonta ganti perempuan bahkan perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain sekitar tiga tahun yang lalu juga sudah diketahui oleh penggugat namun penggugat menganggap perbuatan tergugat tersebut hanya iseng saja. Pada tanggal 14 Januari 2020 sampai 02 Februari 2020 Penggugat melaksanakan umroh. Pada saat Penggugat umroh, Penggugat mendengar info bahwa Pemohon I telah menikah siri dengan Pemohon II dengan dihadiri keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Setelah mendengar info Penggugat menanyakan kepada Pemohon I tentang berita tersebut melalui WA ternyata Pemohon I mengakui telah menikah siri dengan Pemohon II dikarenakan Pemohon II telah hamil lima bulan. Penggugat merasa sakit hati dan tidak mau dimadu maka setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 06 Februari 2020 dimana Penggugat merasa telah diusir oleh Pemohon I dan meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat berkediaman di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sedangkan Pemohon I tetap bertempat tinggal di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat oleh karenanya Penggugat

menggugat cerai dan Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.¹³⁹

Dalam Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT Permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo selama 14 Hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah tersebut, Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon.

Perkara ini bersifat *voluntair* (sukarela), tanpa adanya pihak yang menentang. Namun, karena terkait dengan permohonan pengesahan nikah, perlu ditentukan apakah permohonan para Pemohon memiliki dasar hukum. Hal ini dilihat dari fakta pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, apakah telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan. Oleh karena itu, para Pemohon diwajibkan untuk memberikan bukti.

¹³⁹ Putusan nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sit

Para Pemohon telah menyerahkan bukti berupa dokumen P.1 hingga P.8, serta menghadirkan dua saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, seperti yang dijelaskan dalam bagian duduk perkara. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah bermaterai cukup dengan dinazegelan sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Selanjutnya untuk bukti P.1 sampai dengan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung sebagai dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya buktik-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Kedua orang saksi yang telah dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa secara bergantian sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR.

Keterangan para saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. 1906 KUHPdata sehingga secara formil dan materil saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Fakta persidangan tersebut diketahui pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 05 September 2019, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan lain yang berindisial DW dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 19 Juni 2020 sengan akta cerai nomor: 0882/AC/2020/PA.SIT di Pengadilan Agama Situbondo. Meskipun Pemohon I telah bercerai atau tidak terikat perkawinan dengan isteri terdahulu, namun pada saat perkawinan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selama persidangan tidak ditemukan adanya izin poligami dari pengadilan. Dengan demikian pada saat perkawinan tersebut berlangsung, Pemohon telah melakukan perkawinan poligami liar. Hal ini jelas bertentangan perkawinan *Juncto* Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang.

Selain pertimbangan tersebut, poligami liar atau tanpa izin Pengadilan dapat menimbulkan adanya potensi percampuran harta bersama antara pasangan yang lama dengan pasangan yang baru sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pasangan perkawinan tersebut. Dengan adanya pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang menekankan bahwa permohonan isbat nikah poligami di atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk

menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat 1 KHI, maka para Pemohon dapat melakukan perkawinan ulang di hadapan pejabat KUA Kecamatan setempat dan terkait status atau kedudukan anak para Pemohon dapat diajukan melalui asal-usul anak. Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab atas biaya perkara tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang relevan terkait perkara ini.

B. Analisis *Maqashid Syariah* Al-Syatibi terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Perselingkuhan dalam Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam penetapan nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT maka peneliti akan menganalisis pertimbangan tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah* Al- Syatibi. *Maqashid syariah* dalam konsepnya menegaskan bahwa

hukum Islam disyariatkan sebagai memelihara dan mewujudkan maslahat umat manusia.¹⁴⁰ Konsep tersebut Menurut Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dalam bukunya *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, Mu'assarah ar-Risalah*, konsep ini telah diakui oleh para ulama yang merumuskan kaidah populer: "Di mana ada maslahat, di situ ada hukum Allah." Secara teoritis, tujuan dari *maqashid syariah* adalah menetapkan suatu hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan atau dampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa sahnya pernikahan ialah untuk kemaslahatan manusia. *Maqashid syariah* adalah tujuan ditetapkannya hukum demi kemaslahatan. Pernikahan perlu dikaji karena merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia, dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan yang sehat pada dasarnya tidak hanya menciptakan keluarga yang harmonis, akan tetapi juga menghasilkan generasi yang unggul.

Terdapat firman Allah Q.S An-Nisa' (4):59 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S An-Nisa' (4):59)¹⁴¹

¹⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 27.

¹⁴¹ Q.S An-Nisa (4):59. Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Warna, CV Al-Mubarak, 2021, 87.

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban menaati Allah SWT, Rasul-Nya, dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan atau pemerintah). Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan melalui hukum demi kemaslahatan masyarakat. Bahwa sahnya Perkara Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Sit bermula dari pernikahan yang tidak tercatat, padahal pernikahan wajib dicatat sesuai aturan. Jika tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak disahkan oleh Pengadilan Agama, pernikahan dianggap tidak sah. KUA dan Pengadilan Agama bertindak sebagai perwakilan Ulil Amri. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan isbat nikah karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi.

Dalam kitab *al-I'tisham* menurut Imam Al-Syatibi menetapkan tiga syarat dalam pemakaian maslahat, agar dapat dibenarkan oleh syara' yaitu:¹⁴²

1. Maslahat yang dijadikan dasar hukum harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat;
2. Maslahat tersebut harus selaras dengan prinsip syariat yang umum dan tidak boleh bertentangan dengan aturan pokok atau dalil qath'i dalam Al-Qur'an dan hadis.
3. Penggunaan teori maslahat harus mempermudah dalam beragama, bukan menimbulkan mudarat atau kesulitan bagi masyarakat.

Imam Al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkat: *daruriyat* (kebutuhan dasar), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat*

¹⁴² Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, 60.

(kebutuhan yang memperindah hidup). Teori *maqashid syariah* menjelaskan lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Hal ini penting karena jika status perkawinan belum tercatat secara sah menurut hukum negara, maka penyelesaian masalah hukum, seperti warisan, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan masalah perkawinan lainnya, akan menghadapi kesulitan.

Sahnya *maqashid syariah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Dalam kasus isbat nikah pada perkara nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Sit, menurut *maqashid syariah* Al-Syatibi, terdapat tiga tingkatan kemaslahatan: *al-daruriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. *Al-daruriyat* adalah kebutuhan yang sangat penting dan harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik dalam agama maupun kehidupan duniawi. Dalam hal ini, peran wali sangat penting dalam akad nikah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap wanita, terutama jika terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
 - a. *Hifdz din* berarti menjaga agama. Jika pernikahan tidak memenuhi rukun nikah, maka pernikahan tersebut dianggap *fasakh*, dan jika dilanjutkan bisa dianggap zina. Penolakan isbat nikah bertujuan untuk mencegah Pemohon terjebak dalam situasi tersebut. Isbat nikah bertujuan agar Pemohon segera mengetahui bahwa pernikahan yang telah terjadi tidak sah atau tidak dapat

dibenarkan, sehingga dapat menghindari dosa dan menjaga hubungan baik dengan Allah SWT.

b. *Hifdz nafs* berarti menjaga jiwa. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah (kedamaian), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang), yang menghasilkan ketenangan jiwa dan kedamaian. Penolakan isbat nikah bertujuan untuk melindungi martabat wanita dan anak yang lahir, karena pernikahan tersebut masih terikat dengan status istri yang sah.

c. *Hifdz aql* berarti menjaga akal. Kerusakan akal dapat merusak seluruh aspek kehidupan manusia, karena akal digunakan untuk membedakan yang baik dan buruk. Penolakan isbat nikah bertujuan untuk menegaskan fakta hukum bahwa pernikahan yang tidak tercatat tidak sah.

d. *Hifdz nasl* berarti menjaga keturunan. Penolakan isbat nikah bertujuan untuk memastikan anak yang lahir sah secara agama dan negara, karena pernikahan yang *fasakh* dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat.

e. *Hifdz mal* berarti menjaga harta. Penolakan isbat nikah bertujuan untuk melindungi harta dari pernikahan yang tidak sah secara agama, serta menjaga hak warisan bagi ahli waris.

2. *Al-hajiyat* berarti menjaga kesakralan pernikahan. Oleh karena itu, jika pernikahan tidak memenuhi syarat atau rukun yang ditentukan, permohonan isbat nikah akan ditolak.

3. *Al-tahsiniyat* berarti mengurangi atau mencegah pernikahan siri di Indonesia. Adapun kaidah fiqiyah yang relevan adalah:

“Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan.” Berdasarkan *maqashid syariah*, putusan hakim sudah tepat, karena jika perkara ini diterima, itu sama dengan menyetujui kemudharatan akibat pernikahan yang tidak sah secara negara.

Tinjauan kemaslahatan dalam *maqashid syariah* Al-Syatibi terhadap penolakan isbat nikah berlaku jika pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun yang benar. Meskipun penolakan isbat nikah dapat berdampak pada Pemohon, seperti hilangnya perlindungan hukum, hal ini diperlukan untuk memastikan pernikahan yang sah sesuai syarat dan rukun yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap penolakan isbat nikah karena perselingkuhan dalam perspektif *maqashid syariah* al-syatibi dalam penetapan nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT, maka dapat ditarik kesimpulan yang kemudian disajikan dalam poin penting sebagai berikut:

1. Dalam *ratio decidendi* hakim dari penolakan isbat nikah pada perkara nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT hakim telah tepat dalam mengambil keputusan. Dengan adanya pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang menekankan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Al-Syatibi, bahwa sahnya isbat nikah merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dari segi *maqashid syariah* Al-Syatibi penetapan hakim sudah tepat. Apabila perkara tersebut diterima oleh Majelis Hakim sama halnya dengan Majelis Hakim menyetujui dengan kemudharatan yang terjadi. Dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah secara Negara.

B. Saran

Setelah mengetahui analisis pertimbangan Majelis Hakim terhadap penolakan isbat nikah karena perselingkuhan perspektif *maqashid syariah* Al-Syatibi dalam penetapan momor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT, kemudian terdapat beberapa saran atas penelitian ini agar kedepannya semakin lebih baik:

1. Pemerintah sebaiknya mengadakan penyuluhan dan memperkuat aturan pencatatan pernikahan untuk menurunkan jumlah pernikahan siri di Indonesia. Kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian tentang ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur keharusan perceraian di depan Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum Islam, sebab demikian masih banyak terjadi di masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran hukum sebagai warga negara. Sehingga dengan adanya pengembangan penelitian, masyarakat dapat teredukasi dan mengurangi tingkat perceraian, terutama perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan.
2. Sebagai masyarakat, Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan rumah tangga. Sebab dengan cara ini dapat melindungi para pihak terutama bagi isteri dan anak-anak untuk mendapatkan hak-hak kekuatan hukum yang dapat diperoleh setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Amin, dkk. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipler*. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2006.
- Aljaziri, Abdur Rahman. *Kitab Fiqh Ala Mazhab Al-Arba'ah jilid 4*. Libanon Darul Fikri, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Alsyatibi Ishaq Musa Ibn Ibrahim. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Berkshire: Garnet Publishing, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, 2002.
- Asysyati, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al- Syariah*. Juz 11, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 ayat (3)*. 2008.
- Basri, Cik Hasan Basri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, 1996.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur, 2019.
- Darmawati. *Kewenangan Pengadilan Agama*. Jambi: Sulthan Thata Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amza, 2009.
- Efendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Wali Songo Press, 2008.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Haq, Hamka. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)*. Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Ishaq, Khotijah. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke 4, 26.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka, 1995.
- Kemenag, Balitbang. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Bandung: Humaniora Press, 1999-2000.
- Lubis, Sulaikha Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mas'udi, Masdar. *Islam dan Hak Berkeluarga*. Bandung: 1999.
- Menne, Firman. *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*. Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Munawir, Ahmad Warsono. *Munawir. Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Nailiyya, Iffah Qonita. *Poligami Berkah Ataupun Musibah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Nur, Emilia. *Kepastian Hukum Isbat Nikah*. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnsh, jusll*. Beirut: Dar al-Fikfr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnsh, jusll*. Beirut: Dar al-Fikfr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 8*. Bandung: Al Ma'arif, 1994.
- Sabki, Shalahuddin. *Al I'tishan (Buku Indul Pembahasan Bid'ah dan Sunnah), Jilid 1, Terjemahan Asy-Syatib Al I'tisham*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Jogjakarta: Liberty, 1998.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Sulistiyono Adiyanto & Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Cet I, Depok: Pustaka Media Grup, 2018.
- Supandriyo. *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhannya Pidana*. Yogyakarta, 2019.
- Surya, Muhammad. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2009.
- Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Wakuyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Alhidayah.

Jurnal

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." vol. 22, no. 1, (2020).
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Deciding The Case as a Constitutional Mandate." Jurnal Konstitusi 12, no. 1, (2015): 20.
- Arvina, Lydya. "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia." Jurnal Privat Law, vol. 07, no. 01, (2019): 7.
- As Syatibi, Abu Ishaq. "Al Muwatafaqt Fi Ushuli as Syariiah." Juz 2, Maktabah at Taufiqah, Mesir, (2003): 6-9.
- Bachtiar, Muhammad Lutfi. "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. (2021): 14.
- Bastian, Anwar. "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan." Jurnal Psikologi Perkembangan, vol. 8, no. 2, (2012).

- Cahyani, Intan. "Teori dan Aplikasi Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Qadau* vol. 1 no. 2, (2014).
- Diab, L Ashadi. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih." no. 2 (2018): 26.
- Fanani, Zainul. "Implementasi Pembangunan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami." *Jurnal Negara dan Keadilan*, vol. 10 no. 1, (2021): 2.
- Gofar, A. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama." no. 2 (2019): 105-124.
- Harun, "Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbat Hukum Islam." vol. 5, no. 1, (2009): 25.
- Hasan, Sofyan dan Achmad Syarifudin. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Teratat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian." *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum kenotariatan*, vol.7 no. 1(2019).
- Irfan, Islami. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya." no. 8 (2020): 76.
- Jawawi, Abdullah. "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, dan Hukum Positif Indonesia." vol. 17, no. 02 (2018): 712.
- Karim hairuddin dan Nopitasari. "Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan." no. 2 (2022): 137.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no.1, (2014): 56.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalma Kitab Al-Muwatafaqat." *Jurnal Yudisia*, vol. 5, no. 1, (2014): 36.
- Kurniawan, Agung. "Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol. 15, no. 1, (2021): 31-36.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." no.2 (2020): 189-202.
- Maulina, Hajrah Rizky Maulina. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Terselubung." *Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*.(2019), 16.
- Mutaqin, Ali. "Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* vol. 19, (2017), 547-570.

- Nugroho, Hfidz. “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Pihak Yang Melakukan Nikah Siri.” no.3 (2016): 45.
- Nurlaili, Rika dan Lukman Santoso. “Analisi Penolakan Isbat Nikah Prespektif Studi Hukum Kritis.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. no. 1 (2021): 1-13.
- Putri, Ramadhani. “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT).” no. 1 (2021).
- Rahma, Laila Marits. “Nikah Siri: Keabsahan dan Akibatnya.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 08, no. 01 (2018): 128.
- Sahri, Ahmad dan Suyud Arif. “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki.” *Universitas Ibn Khaldum*, vol. 01, no. 01, (2013): 120.
- Sanusi. “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang.” no. 3 (2020): 28.
- Sidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al- Syariah dalam Huku Islam, Sultan Agung.” vol. XIV, no. 118, (2009).
- Siregar, Isra Adawiyah. “Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif.” *ALACRITY: Journal of Education*. (2021): 42.
- Supriyadi. “Perkawinan Siri Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 08, no. 01, (2018): 2.
- Syafrudin, U. ”Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Siri.” no. 1 (2015): 16-27.
- Thoriqudin, Moh. “Teori maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi.” vol. 6, no. 1, (2014). 36.
- Zatadini, Nabila. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusi dalam Kebijakan Fiskal.” *Jurnal al-Falah*, vol. 3, no. 2, (2018): 114-155.

Webside

- Heri, Pengertian Visi dan Misi: Arti, Contoh & Perbedaan Visi dan Misi, 17 Desember 2023, [Pengertian VISI DAN MISI: Arti, Contoh & Perbedaan Visi dan Misi | Salamadian](#)
- Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A, Tugas Pokok dan Fungsi, 2020, [Tugas Pokok dan Fungsi \(pa-situbondo.go.id\)](#)
- Profil Pengadilan Agama Situbondo, 7

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Hakim Nomor 0407/Pdt.G/2020/PA.Sit.

Penetapan Hakim Nomor 360/Pdt.P/2023/ PA.Sit.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.SIT



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor : 360/Pdt.P/2023/PA.Sit, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS SINGKAT & PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa mengingat adanya status cerai hidup oleh Para Pemohon dengan suami / isteri yang sebelumnya, maka dengan merujuk berdasarkan akta cerai masing-masing Para Pemohon dapat diketahui sebagai berikut:
 - 1.1. Akta cerai No. : 0882/AC/2020/PA.SIT tertanggal **19 Juni 2020** yang telah berkekuatan hukum tetap, **Pemohon Pemohon I** telah bercerai dengan DWI WIDAYATI (Isteri terdahulu);
 - 1.2. Akta cerai No. : 0127 / AC / 2017 / PA Sit tertanggal **17 Januari 2017** yang telah berkekuatan hukum tetap, **Sdri. Pemohon Pemohon II** telah bercerai dengan JOHAN ARISTA (Suami terdahulu);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kantor Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Nomor : 099./Kua.1.07.12/PW.01/06/2023, dengan jelas menerangkan bahwa Sdr. Pemohon Pemohon I telah menikah dengan Sdri. Pemohon Pemohon II yang bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa adapun pengakuan Para Pemohon, pernikahan / akad nikah tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **5 September 2019** dengan secara sah menurut agama Islam yang mana dalam pelaksanaannya Para Pemohon langsung dinikahkan oleh Ayah Pemohon II selaku ayah dari Pemohon II dan disaksikan oleh Saksi serta Saksi II (anak dari Pemohon I) dengan ijab kabul dan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
4. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon telah hidup rukun bahagia dalam menjalani rumah tangganya dan bertempat tinggal di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 bulan Juni Tahun 2020, Para Pemohon dianugerahkan seorang putri bernama **AANAK**, (*merupakan anak kandung*

dari Sdr. Pemohon I / Ayah Kandung dengan Sdr. Pemohon II / Ibu Kandung);

6. Bahwa sehubungan hal-hal tersebut, kami selaku Kuasa Hukum Para Pemohon sangatlah menyadari akan pentingnya menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (**Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam**), sehingga haruslah menjadi perhatian demi kelangsungan rumah tangga Para Pemohon dengan memperoleh pengesahan nikah melalui Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Situbondo.

B. PENUTUP / PERMOHONAN

Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa,

Berdasarkan uraian beserta bukti-bukti persesuaian yang kami ajukan, patutlah menjadi pertimbangan hukum yang beralasan agar Para Pemohon dapat melengkapi dan/atau memenuhi hak maupun kewajibannya menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku.

Oleh karenanya kami berharap kepada Majelis Pemeriksa Perkara dalam hal memutus dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 adalah SAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat yang lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan nama saksi pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3512031803810003 atas nama Zaenal Abidin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3512035006880001 atas nama Risa Komalasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0882/AC/2020/PA.SIT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 Juni 2020. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0127/AC/2017/PA.Sit yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 17 Januari 2017. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 351203151110001 atas nama Zaenal Abidin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 05 April 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512031408170006 atas nama Risa Komalasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 12 April 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 099/Kua.13.07.12/PW.01/06/2023 atas nama Zaenal Abidin bin Kusyono dan Risa Komalasri binti Hadi Heriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.4/560/431.503.9.7/2023 atas nama Kusyono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat agama Islam tanggal 05 September 2019 di wilayah Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi dan Hadi Sucipto dengan Mas kawinnya Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I sekarang sudah bercerai dengan isteri yang dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti perkawinan untuk mengurus buku nikah;
 - Bahwa saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada izin poligami;
2. Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai anak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat agama Islam tanggal 05 September 2019 di wilayah Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi dan Hadi Sucipto dengan Mas kawinnya Uang

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I sekarang sudah bercerai dengan ibu saksi atau isteri yang dahulu;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti perkawinan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya untuk bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa secara bergantian sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah

bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. 1906 KUHPerdara sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat agama Islam tanggal 05 September 2019 di wilayah Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo ;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi perkawinan bernama Saksi dan Hadi Sucipto dengan mas kawinnya Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Dwi Widiyati binti Sukanto, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada izin poligami dari pengadilan;
6. Bahwa Pemohon I sekarang sudah bercerai dengan isteri yang dahulu;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, diketahui pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 5 September 2019, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan lain yang bernama Dwi

Widiyati binti Sukanto dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 19 Juni 2020 dengan akta cerai nomor : 0882/AC/2020/PA.SIT di Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa meskipun sekarang Pemohon I telah bercerai atau tidak terikat perkawinan dengan isteri terdahulu, namun pada saat perkawinan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selama persidangan tidak ditemukan adanya izin poligami dari pengadilan. Dengan demikian pada saat perkawinan tersebut berlangsung, Pemohon telah melakukan perkawinan poligami liar. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, poligami liar atau tanpa izin Pengadilan dapat menimbulkan adanya potensi percampuran harta bersama antara pasangan yang lama dengan pasangan yang baru sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pasangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang menekankan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat 1 KHI, maka Para Pemohon dapat melakukan perkawinan ulang di hadapan pejabat KUA Kecamatan setempat dan terkait status atau kedudukan anak Para Pemohon dapat diajukan melalui asal usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan

pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 125.000,00
4. PNBP	:Rp 10.000,00
3. Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00

Jumlah Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2020/PA.SIT

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2020/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, umur 40 Tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo alamat sekarang Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dalam hal ini dikuasakan kepada **PARA KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Para Advokat yang berkantor Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT umur 39 Tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Tergugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0407/Pdt.G/2020/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 205/20/VIII/1999, tanggal 6 Agustus 1999.

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 407/Pdt.G/2020/PA.Sit

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 14 – 06 – 2000.
 - ANAK KANDUNG 2, lahir di Situbondo, tanggal 08 – 10 – 2002.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat terjadi pertengkaran seringkali Tergugat memukul Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sering mendengar Tergugat selingkuh dan bergonta – ganti perempuan bahkan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan yang bernama WANITA sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu juga sudah diketahui oleh Penggugat namun Penggugat menganggap perbuatan Tergugat tersebut hanya iseng saja.
5. Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat disuruh umroh sendirian oleh Tergugat, walaupun pada awalnya ibu Penggugat merasa keberatan kalau Penggugat berangkat umroh sendirian.
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 s/d 02 Februari 2020 Penggugat melaksanakan umroh. Pada saat Penggugat umroh, Penggugat mendengar info bahwa Tergugat menikah siri dengan WANITA, dengan dihadiri oleh keluarga Tergugat dan keluarga WANITA.
7. Bahwa karena Penggugat mendengar info Tergugat menikah siri dengan WANITA maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang berita tersebut melalui WA ternyata Tergugat mengakui telah menikah siri dengan WANITA karena WANITA sudah hamil 5 (lima) bulan.
8. Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak mau dimadu maka setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 6 Februari 2020 dimana Penggugat merasa telah diusir oleh Tergugat dan meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat berkediaman di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

9. Bahwa Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat menggugat cerai.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir di dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan ditunjuklah S. AGUS SETIAWAN, S.H. sebagai mediator. Akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan, mediasi itupun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal laporan mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 1999, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa di saat menikah itu status Penggugat Perawan dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga selama sekitar terakhir bertempat tinggal di , telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak bernama ...;
 - Bahwa benar sejak tanggal yang lalu rumah tangga Penggugat Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ;
 - Bahwa benar kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3512034110800002 tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan Nomor 205/20/VIII/1999 tanggal 06 Agustus 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;

B. Saksi saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar dan terakhir bertempat tinggal di , telah mempunyai anak bernama ...;
 - Bahwa sejak tanggal rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Saudara kembar ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar dan terakhir bertempat tinggal di , telah mempunyai anak bernama ...;
 - Bahwa sejak tanggal rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dan terjadi percekocokan disebabkan ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan dan mencukupkan atas bukti-bukti Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing, serta kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan hakim mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan melalui mediasi juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menjawab secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil dalil yang diajukan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) bukti yang mana telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka

keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang orang dekat dari kedua belah pihak karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar dan terakhir bertempat tinggal di , telah mempunyai anak bernama ...;
- Bahwa sejak tanggal yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan rumah tangga disebabkan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar

masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat telah merupakan bukti bahwa Penggugat telah benci kepada Tergugat yang berdampak pada rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, meskipun Penggugat tidak minta perceraianya dicatatkan, akan tetapi demi tertib administrasi, Majelis Hakim karena jabatan dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak atau tempat didaftarkannya perkawinan mereka itu guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian

dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 991000.- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MAFTUKIN, M.H. serta Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU,
S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	875.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	991.000,-

3. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Balgis Salsabila Zainuri
 NIM : 200201110208
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
 Judul Skripsi : **PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI (Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt.P/360/PA.SIT)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	29 Januari 2024	Perbaikan judul dan rumusan masalah	
2.	03 Februari 2024	Perbaikan dan menambahkan refrensi	
3.	07 Februari 2024	ACC proposal	
4.	05 Maret 2024	Perbaikan proposal	
5.	28 Maret 2024	Perbaikan kajian teori dan menambahkan refrensi	
6.	24 Oktober 2024	Perbaikan BAB I, rumusan masalah pertama	
7.	30 Oktober 2024	Perbaikan BAB II, tinjauan pustaka	
8.	05 November 2024	Perbaikan BAB III	
9.	08 November 2024	Perbaikan BAB II dan III	
10.	15 November 2024	Perbaikan penulisan	

Malang, 21 November 2024
 Mengetahui
 Ketua Program Studi

Hj. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama: Balgis Salsabila Zainuri

NIM: 200201110208

Tempat Tanggal Lahir: Situbondo, 08 Agustus 2001

Alamat: Kampung Utara, RT 01 RW 01, Perante, Asembagus,
Situbondo, Jawa Timur

No Hp: 081331644747

Email: balgissalsabila8821@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006-2008 RA Al-Hidayah 1 Asembagus

2008-2014 SDN 1 Asembagus

2014-2017 SMPN 1 Asembagus

2017-2020 SMAN 1 Asembagus

2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang